

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan perkenan Beliau, kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabuapten Tabanan Tahun Anggaran 2024.


Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Lapora Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 10 Januari 2025

Pengguna Anggaran



Ir. I Wayan Kotio, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512311992031179

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	iii
NERACA	iv
LAPORAN OPERASIONAL.....	v
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.....	1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.....	1
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.....	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.....	5
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	13
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
3.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan SKPD	15
3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD	16
3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD.....	16
3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.....	17
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....	73
4.1 Pendapatan	73
4.2 Belanja Daerah	87
4.3 Pembiayaan	102
4.4 Aset	104
4.5 Kewajiban	135
4.6 Ekuitas.....	138
4.7 Laporan Operasional	139
4.8 Laporan Perubahan Ekuitas.....	151
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD.....	160
BAB VI PENUTUP	182



ບໍລິຫານຊຸມຊົນທາງການ

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

ທາງການເງິນທ້ອງຖານ

BADAN KEUANGAN DAERAH

ເຕມສົບພູມສົງຄາມຢ່າຜູ້ໄທທາງການທຸກພາກສ່ວນຕໍ່ປະຊາຊົນ

JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811312

Website : www.bkd.tabanankab.go.id e-mail : bakeuda@tabanankab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabanan, 10 Januari 2025

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,

Ir. I Wayan Kotio, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512311992031179



ပိဋိတိန္ဒြေအကျဉ်းချုပ်အစွဲအားရရှိရန်။

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

ဇာတိအိမ်ရာပိဋိတိန္ဒြေအကျဉ်းချုပ်အစွဲအားရရှိရန်။

BADAN KEUANGAN DAERAH

ဇာတိအိမ်ရာပိဋိတိန္ဒြေအကျဉ်းချုပ်အစွဲအားရရှိရန်။

JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TABANAN, TELEPON (0361) 811312

Website : www.bkd.tabanankab.go.id e-mail : bakeuda@tabanankab.go.id

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan, yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Kebutuhan informasi yang relevan tersebut antara lain mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik..

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar Hukum sebagai landasan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara 6757);
- e. Undang-undang Nomor 79 Nomor 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembar Negara 2023 Tahun 100, Tambahan Lembar Negara Nomor 6883);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4);
- q. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7)
- r. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun, Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peratutan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 3)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Pelaporan Keuangan SKPD

Penulisan catatan atas Pelaporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD;

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD;
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD;

- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 4.1 Pendapatan;
- 4.2 Belanja Daerah dan Transfer;
- 4.3 Pembiayaan;
- 4.4 Aset;
- 4.5 Kewajiban
- 4.6 Ekuitas
- 4.7 Laporan Operasional
- 4.8 Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Bab ini menjelaskan secara singkat tugas, pokok dan fungsi SKPD dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang Tahun Anggaran 2024.

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 mempunyai target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.139.085.533.444,00. dan terealisasi sebesar Rp. 2.028.368.280.053,08 atau 94,82%. Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah, Pendapatan Transfer Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 359.839.355.066,08 atau sebesar 80,63 % dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 446.297.637.264,00, Pendapatan Transfer yang merupakan Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan . Target Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.692.787.896.180,00 dengan realisasi Rp. 1.668.429.518.987,00 atau sebesar 98,56%. Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 99.406.000,00. Untuk Anggaran Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setelah Perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp. 344.561.746.901,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 320.940.646.481,00 atau 93,14 %. Realisasi Pembiayaan Netto pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 3.352.034.003,91 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.193.131.719,00.

Ikhtisar realisasi pencapaian dan rencana kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan klasifikasi kegiatan pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
	PENDAPATAN DAERAH	2.139.085.533.444,00	2.028.368.280.053,08	94,82
A	Pendapatan Asli Daerah	446.297.637.264,00	359.839.355.066,08	80,63
1	Pajak Daerah	275.304.000.000,00	303.008.030.542,15	110,06
2	Retribusi Daerah	276.204.000,00	184.554.980,00	66,82
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	8.870.988.000,00	9.956.749.770,01	112,24
4	Lain-lain PAD yang sah	161.846.445.264,00	46.690.019.773,92	28,85
B	Pendapatan Transfer	1.692.787.896.180,00	1.668.429.518.987,00	98,56
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.259.243.167.000,00	1.237.866.456.530,00	98,30
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	433.544.729.180,00	430.563.062.457,00	99,31
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	99.406.000,00	100,00
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	99.406.000,00	100,00

Tabel 2.2 Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
A	Belanja Operasi	59.463.373.220,00	52.698.214.128,00	88,62
1	Belanja Pegawai	33.046.493.629,00	29.055.591.660,00	87,92
2	Belanja Barang Jasa	20.276.879.591,00	17.559.950.514	86,60
3	Belanja Bunga	6.140.000.000,00	6.082.671.954	99,07
B	Belanja Modal	10.510.468.000,00	2.877.835.000,00	27,38

1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.505.518.000,00	2.872.888.000,00	27,38
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.950.000,00	4.947.000,00	99,94
C	Belanja Tidak Terduga	5.956.011.681,00	5.855.057.353	98,31
D	Belanja Transfer	268.631.894.000,00	259.509.540.000,00	96,60
1	Belanja Bagi Hasil	31.974.173.000,00	30.960.469.000,00	96,83
2	Belanja Bantuan Keuangan	236.657.721.000,00	228.549.071.000,00	96,57
	JUMLAH A+B+C+D	344.561.746.901,00	320.940.646.481,00	93,14

Tabel 2.3 Pencapaian Rincian Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
A	Program Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	57.712.854.420,00	44.440.486.257,00	77.00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	3.878.319,00	77.57
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.332.052,00	77.74
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.546.267,00	77.31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.515.382.000,00	29.971.839.697,00	86.84
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.513.617.000,00	29.970.293.957,00	86.84
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.765.000,00	1.545.740,00	87.58

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.385.920,00	319.361.850,00	86.46
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.737.900,00	94.76
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	5.188.233,00	74.12
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	78.100.770,00	86.78
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	49.500.340,00	70.71
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
3.6	Penyediaan Bahan/Material	89.999.920,00	75.610.437,00	84.01
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.886.000,00	99.149.170,00	99.26
3.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	4.575.000,00	91.50
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.793.200.500,00	12.608.236.870,00	60.64
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.582.732.500,00	10.024.401.870,00	94.72
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.210.468.000,00	2.583.835.000,00	25.31
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.933.156.100,00	1.446.799.971,00	74.84
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,00	12.526.760,00	89.48
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.225.000,00	202.259.297,00	79.87
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.665.931.100,00	1.232.013.914,00	73.95

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.729.900,00	90.369.550,00	93.42
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.984.900,00	61.196.500,00	94.17
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	23.255.050,00	93.02
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.745.000,00	5.918.000,00	87,74
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	282.814.512.281,00	273.280.723.087,00	96,64
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.593.201.200,00	1.424.393.815,00	89.40
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	401.563.000,00	377.561.925,00	94.02
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	201.699.200,00	185.983.495,00	92.21
1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	26.973.000,00	24.127.910,00	89.45
1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	38.237.000,00	20.737.165,00	54.23
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	377.669.000,00	342.077.381,00	90.58
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	547.060.000,00	473.905.939,00	86.63

2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	88.841.000,00	82.956.722,00	93,38
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76.050.000,00	73.019.371,00	96,01
2.2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12.791.000,00	9.937.351,00	77,69
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Pelaporan Keuangan Daerah	146.632.500,00	111.287.571,00	75,90
3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.798.000,00	3.373.465,00	88,82
3.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11.880.000,00	9.094.075,00	76,55
3.3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2.488.000,00	1.938.746,00	77,92
3.4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	119.438.500,00	88.435.453,00	74,04

3.5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	9.028.000,00	8.445.832,00	93,55
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	280.985.837.581,00	271.662.084.979,00	96,68
4.1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	6.350.000.000,00	6.257.318.231,00	98,54
4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	236.705.652.900,00	228.589.240.395,00	96,57
4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.956.011.681,00	5.855.057.353,00	98,31
4.4	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	31.974.173.000,00	30.960.469.000,00	96,83
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.233.950.500,00	1.937.319.588,00	86,72
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.233.950.500,00	1.937.319.588,00	86,72
1.1	Penyusunan Standar Harga	38.140.000,00	31.111.775,00	81,57
1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.080.000,00	25.863.825,00	78,19
1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.505.112.000,00	1.423.451.486,00	94,57
1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	657.618.500,00	456.892.502,00	69,48
D	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.800.429.700,00	1.282.117.549,00	71,21

1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.800.429.700,00	1.282.117.549,00	71.21
1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	160.000.000,00	0,00	0,00
1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	46.599.500,00	24.980.900,00	53.61
1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000,00	76.875.190,00	76.88
1.4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	189.995.200,00	152.802.165,00	80.42
1.5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	145.295.000,00	67.845.580,00	46,70
1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	803.680.000,00	670.748.060,00	83.46
1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	217.440.000,00	191.028.750,00	87.85
1.8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	137.420.000,00	97.836.904,00	71.20
	JUMLAH A+B+C+D	344.561.746.901,00	320.940.646.481,00	93,14

Tabel 2.4 Pencapaian Realisasi Pembiayaan Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian Target (%)
A	Pembiayaan	3.193.131.719,00	3.352.034.003,91	104,98
1	Penerimaan Pembiayaan	21.324.131.719,00	21.333.627.719,91	100,04
2	Pengeluaran Pembiayaan	18.131.000.000,00	17.981.593.716,00	99,18
	PEMBIAYAAN NETO	3.193.131.719,00	3.352.034.003,91	104,98

Secara garis besar komposisi anggaran belanja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat terlaksana sesuai dengan prioritas program kegiatan. Dalam Proses realisasi belanja Barang dan Jasa sesuai dengan harga pasar sehingga dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 93,14% yang merupakan suatu hasil yang cukup dengan tetap mengacu pada efisiensi dan efektifitas. Dalam Realisasi Belanja ada beberapa belanja yang merupakan pemotongan langsung dana transfer Pusat/potongan DAU diantaranya:

1. Pembayaran Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 6.082.671.954,00.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang sebesar Rp. 17.981.593.716,00. Yang merupakan Pengeluaran Pembiayaan atas Pokok Pinjaman kepada PT. SMI
3. Penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 118.815.557.000,00

Pada Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota atas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang realisasinya tidak terlihat pada SPJ Fungsional sebesar Rp. 20.857.080,00. dengan Rincian : 1).Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar Rp. 3.615.756,00. 2). Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 14.463.024,00. 3). Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 2.778.300,00. Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan terdapat Kontra Pos (Pengembalian Kelebihan Pembayaran SP2D) dengan STS No. 00013/STS/5.02.0.00.0.00.01/XII/2024 sebesar Rp. 13.100.000,00.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target Kinerja

Realisasi Pendapatan pada Badan keuangan Daerah Tahun 2024 Khususnya Pajak Daerah sudah mencapai target,sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk Retribusi Daerah tidak tercapai dikarenakan adanya kesalahan dalam penetapan target anggaran dimana Penyewaan Tanah tersebut tidak masuk dalam Retribusi Daerah melainkan masuk dalam Kerja Sama Daerah.

Adapun secara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja adalah:

Pendapatan

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Potensi Pajak dan Retribusi yang belum tergali secara optimal.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemenuhan kewajiban dari wajib pajak

Belanja Daerah

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup dan barang yang dibutuhkan tidak tersedia pada penyedia.
2. Adanya perkembangan / perubahan terkait peraturan atau regulasi kebijakan .

BAB III **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan berbasis akrual mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan .

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antar generasi (intergenerational equity), Evaluasi Kinerja. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah Bupati Tabanan, dalam pelaksanaan sebagai entitas pelaporan, Bupati Tabanan melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Entitas akuntansi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan/PPK di lingkungannya untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan selaku entitas pelaporan terdiri 39 (tiga puluh Sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan merupakan konsolidasi dari laporan keuangan entitas – entitas akuntansi tersebut diatas.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka pemerintah daerah wajib menyajikan laporan demikian.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan Kebijakan Akuntansi – 9 diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemeintah pada SKPD

1. Aset

A. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan. Kas dan setara kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah mencakup kas dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:

- Saldo Rekening di Kas Daerah yaitu saldo rekening rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas antara lain Surat Utang Negara (SUN)/ Obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
- Uang Tunai (uang kertas dan logam) di Bendahara Umum Daerah.

Tidak termasuk Kas di Kas Daerah yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh pasal 21, Iuran Bapeltaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan sebagai Kas Lainnya).

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerima. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas, uang Logam, Uang Kerta dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas per tanggal neraca. Tidak termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan sebagai Kas Lainnya).

(4) Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Merupakan kas yang masih dikelola Pemegang Kas (Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran) di setiap BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Kas di Pemegang Kas BLUD mencakup seluruh saldo rekening BLUD, Uang Logam, Uang Kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Pemegang Kas BLUD per tanggal neraca. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD

(5) Kas Lainnya

Merupakan kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berupa kas hasil pemotongan Pajak Penghasilan, Pajak Kebijakan Akuntansi - 18 Pertambahan Nilai, Iuran Bapeltaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetor ke kas negara.

Pengukuran dan Penilaian

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara.

Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian kas dan setara kas;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting

B. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- Deposito berjangka dengan jatuh tempo 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah.
- Investasi jangka pendek lainnya.

Pengakuan

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pengukuran Dan Penilaian

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominalnya.
- Harga Perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (Kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian

Penyajian Investasi Jangka Pendek sebagai bagian Aset Lancar di Neraca antara lain:

- Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengungkapan

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian Investasi jangka Pendek; dan
- b) Informasi lainnya yang dianggap penting.

C. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri dari:

(1) Piutang pajak dan piutang retribusi

Piutang yang diakui atas Pajak/Retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

(2) Piutang Transfer Antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- Piutang Dana Bagi Hasil;
- Piutang Dana Alokasi Umum;
- Piutang Dana Alokasi Khusus;
- Piutang Transfer Lainnya;
- Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
- Piutang Transfer Antar Daerah;
- Piutang Kelebihan Transfer.

(3) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar dari pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.

(4) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan Aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat

atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

(5) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara / daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat lambatnya 24 bulan, sehingga di neraca dimasukkan sebagai Aset Lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(6) Piutang Lainnya

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, dan Bagian Lancar TP/TGR.

Piutang Lainnya terdiri dari :

- Piutang Deviden
- Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
- Piutang Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum
- Biaya dibayar dimuka.
- Piutang Jasa Kesehatan
- Piutang Pihak Ketiga

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) jumlah piutang dapat diukur;
- (3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah;

(2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

- (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- (2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan. Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan/atau
 - (b) umur piutang kurang dari 1 tahun.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.

- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (a) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) umur piutang diatas 5 tahun.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- (1) Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang kualitas lancar;
- (2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyajian Dan Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di Neraca. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan Pengukuran piutang;
- (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;

- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

D. Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (1) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Termasuk dalam persediaan antara lain :

- Persediaan - Bahan Alat Kesehatan
- Persediaan - Obat-Obatan
- Persediaan - Bahan Laboratorium
- Persediaan - Bahan Material
- Persediaan - Alat Tulis Kantor
- Persediaan - Barang Cetakan
- Persediaan - Alat & Bahan RT
- Persediaan - Barang Kuasi/Karcis
- Persediaan - Bahan Bakar

- Persediaan – Bibit
- Persediaan - Benda Pos

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan

(1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui

- (a). Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (b). Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

(2) Pengakuan Beban Persediaan Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

(3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang

abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran dan Penilaian

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan metode MPKP/FIFO (Masuk Pertama Keluar Pertama/ First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Penyajian Dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di Neraca.

Persediaan disajikan dan diungkapkan dengan metode sebagai berikut:

- (1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- (2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Pengungkapan persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (3) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

E. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

(1) Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Bentuk investasi nonpermanen antara lain: Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

(2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanent tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanent antara lain: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Perusahaan Daerah, Lembaga Keuangan Negara, atau badan hukum

lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi yang tidak tercakup di atas.

Pengukuran Dan Penilaian

- (1) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
- (2) Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan (metode biaya).
 - Jika kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan (metode ekuitas). Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- (4) Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- (5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (3) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (6) Perubahan pos investasi.

F. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

(1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan / buku dan barang bercorak seni / budaya / olah raga.

(6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

- (1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Dan Penilaian

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea import dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam Kebijakan Akuntansi - 37 membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen biaya perolehan seperti tabel 1.

- (3) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Tabel 1

Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

- (4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
- (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (5) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (6) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - (7) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - (8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - (9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setip kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - (10) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
 - (11) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - (12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- (13) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.
- (14) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
 - (c) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - (d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 2

Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	
1.1.	Alat-alat Berat	5.000.000,00
1.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1.4	Alat-alat Pertanian	500.000,00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
1.7	Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00
1.8	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9	Alat Keamanan	300.000,00

2	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	
4.1	Buku / Koleksi Perpustakaan	100.000,00
4.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.000,00
4.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	300.000,00

(15) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- bertambah umur ekonomis, dan/atau
- bertambah volume, dan/atau
- bertambah kapasitas produksi.

(b) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.

Penyajian Pengungkapan

- (1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- (2) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- (4) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai

pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan pada Aset Tetap.

- (5) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- (6) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai buku sebagaimana tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (7) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam tabel masa manfaat aset tetap

Tabel 3
Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin	
1.1	Alat-Alat Besar Darat	10
1.2	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3	Alat-Alat Bantu	7
1.4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.9	Alat Bengkel Bermesin	10
1.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.11	Alat Ukur	5
1.12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1.13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1.14	Alat Kantor	5
1.15	Alat Rumah Tangga	5
1.16	Peralatan Komputer	4
1.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.18	Alat Studio	5
1.19	Alat Komunikasi	5

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.20	Peralatan Pemancar	10
1.21	Alat Kedokteran	5
1.22	Alat Kesehatan	5
1.23	Alat Laboratorium	8
1.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.25	Senjata Api	10
1.26	Persenjataan Non Senjata Api	3
2	Gedung dan Bangunan	
2.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
2.3	Bangunan Menara	40
2.4	Tugu Peringatan	50
2.5	Candi	50
2.6	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
2.7	Tugu Peringatan Lain	50
	Rambu-Rambu	50
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
3.1	Jalan	10
3.2	Jembatan	50
3.3	Bangunan Air Irigasi	50
3.4	Bangunan Air Pasang Surut	50
3.5	Bangunan Air Rawa	25
3.6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
3.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
3.8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
3.9	Bangunan Air Kotor	40
3.10	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
3.12	Instalasi Air Kotor	30
3.13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
3.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
3.15	Instalasi Listrik	40
3.16	Instalasi Pengaman	20
3.17	Jaringan Air Minum	30
3.18	Jaringan Listrik	40
3.19	Jaringan Telepon	20
3.20	Jaringan Gas	30

(8) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut, meliputi:

- nilai yang dapat disusutkan; dan
 - nilai akumulasi penyusutan.
- (9) Tanah dan kontruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.
- (10) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (11) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- (12) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
- (13) Perbaikan terhadap Aset Tetap berikut ini dapat mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan, yaitu:
- (a) renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - (b) restorasi, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
 - (c) overhaul, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
- (14) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan tersebut berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan berikut ini:

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin			

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.1	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.2	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	3
1.3	Alat-alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	3
1.4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
1.6	Alat Angkut Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	6
1.7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
1.8	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	6
			> 50% s.d. 75%	9
			> 75% s.d. 100%	12
1.9	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Resto rasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penam bahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d. 100%	4
1.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
1.11	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.12	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1
			> 20% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 75%	5
1.13	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.14	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.15	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
1.16	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.17	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.18	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	5

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.19	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.20	Alat Kesehatan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.21	Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	4
1.22	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.23	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
2	Gedung dan Bangunan			
2.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.3	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.4	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d. 65%	15
2.5	Candi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.6	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.7	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.8	Rambu-Rambu	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
3.1	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 60%	5
			> 60% s.d. 100%	10
3.2	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.3	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
3.4	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 5%	5
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
3.5	Bangunan Air Rawa	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	3
			> 10% s.d. 20%	5
3.6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
3.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3
3.8	Bangunan Air Bersih	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.9	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.10	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
3.11	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
3.12	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
3.13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
3.14	Instalasi Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.15	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	1
			> 45% s.d. 65%	3
3.16	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Resto rasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penam bahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
3.17	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.18	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
3.19	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10

(15) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi.

(16) Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa biaya rencana pembangunan berupa Kegiatan FS dan DED untuk bangunan fisik, apabila setelah tahun kelima belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya serta diproses penghapusannya. Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit.

G. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari dari:

(1) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

(a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tsb dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

(e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

(2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah dimana jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun

(3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pelunasan tuntutan tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG). Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BGS/BOT) adalah Pemanfaat Aset Tetap Pemerintah Daerah berupa Tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Guna/Build Transfer Operate (BSG/BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/Investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(5) Aset Lain Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan

(1) Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
 - (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
 - (3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - (4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - (5) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - (6) Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.
 - (7) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran dan Penilaian

- (1) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- (2) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

- (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- (3) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi
- (4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- (5) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.
- (6) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (duabelas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- (7) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah.

- (8) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah
- (9) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (Aset lancar).
- (10) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- (11) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- (12) Bangun Guna Serah – BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- (13) Bangun Serah Guna – BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- (14) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
- (15) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (16) Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut

tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus.

Amortisasi dilakukan setiap akhir periode

Penyajian dan Pengungkapan

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset di neraca.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) besaran dan rincian aset lainnya;
- (2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- (3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- (4) informasi lainnya yang penting.

2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- (1) Utang Bunga;
- (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- (3) Utang Beban; dan
- (4) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- (2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- (3) Utang Beban; dan
- (4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- (1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

- (2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government related events);
- (4) Kejadian yang diakui pemerintah (government acknowledged events).

Pengukuran Dan Penilaian

- (1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- (2) Pengukuran Utang Transfer Utang transfer adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- (4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- (5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- (7) Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Penyajian Dan Pengukuran

Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca disisi pasiva.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- (2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- (3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- (4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- (5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a) pengurangan pinjaman;
 - (b) modifikasi persyaratan utang;
 - (c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan
- (6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- (7) Biaya pinjaman:
 - (a) perlakuan biaya pinjaman;
 - (b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- (1) Utang Dalam Negeri;
- (2) Utang Luar Negeri; dan
- (3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pengakuan

Kewajiban Jangka Panjang diakui sama dengan pengakuan Kewajiban Jangka Pendek.

Pengukuran Dan Penilaian

(1) Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya

(2) Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara

Penyajian Dan Pengukuran

Kewajiban Jangka Panjang disajikan dan diungkapkan sama dengan pengakuan Kewajiban Jangka Pendek.

3. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD dan Rekening Koran SKPD.

4. Pendapatan-LRA

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Diterima oleh SKPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pengukuran Dan Penilaian

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
- 3) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian

- 1) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- 2) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1)Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2)Penjelasan mengenai pendapatan yang ada pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3)Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu

5. Belanja

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Pengukuran Dan Penilaian

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi Belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengkungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- 1) Rincian belanja per SKPD;

- 2) Penjelasan atas unsure-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Transfer

Pengakuan

- 1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
- 2) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengukuran

- 1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penilaian

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima atau dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehubungan dengan transfer, antara lain:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- 1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 2) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

8. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non exchange transactions) Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang

diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi Pendapatan–LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan–LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi Pendapatan–LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan–LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan–LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pengakuan

Pendapatan–LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial

dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(2) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang,

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

b) Pengakuan Pendapatan–LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- (2) Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- (3) Alternatif Tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

Pengukuran

- 1) Pendapatan–LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

- 2) Pendapatan–LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan–LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

9. Beban

Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a) Pengakuan Beban pada PPKD

(1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biayabiaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

(4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

(5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

(6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer

diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b) Pengakuan Beban Pada SKPD

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

(2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Pengukuran

- 1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang Kebijakan Akuntansi - 70 dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Penyajian

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi beban menurut jenis beban dalam Laporan Operasional. Klasifikasi beban menurut organisasi disajikan dalam Laporan Operasional atau Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi Beban menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- 1) Rincian belanja per SKPD;
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu

N. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang; dan
2. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:

- 1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 5) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

- 6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 7) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 8) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2024.

Berikut Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 :

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1 Pendapatan	2.139.085.533.444,00	2.028.368.280.053,08	94,82	1.795.314.160.399,81

Dalam laporan keuangan ini, Pendapatan diakui berdasarkan basis kas yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah. Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.028.368.280.053,08 atau sebesar 94,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.139.085.533.444,00 . Realisasi Pendapatan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 233.054.119.653,27 atau sebesar 12,98% dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan tercantum dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	446.297.637.264,00	359.839.355.066,08	80,63	294.887.152.186,81
2	Pendapatan Transfer	1.692.787.896.180,00	1.668.429.518.987,00	98,56	1.500.403.008.213,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	99.406.000,00	0,00	24.000.000,00
	Jumlah	2.139.085.533.444,00	2.028.368.280.053,08	94,82	1.795.314.160.399,81

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	446.297.637.264,00	359.839.355.066,08	80,63	294.887.152.186,81

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 359.839.355.066,08. atau sebesar 80,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 446.297.637.264,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut tercantum dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Daerah	275.304.000.000,00	303.008.030.542,15	110,06	241.208.821.833,02
2	Retribusi Daerah	276.204.000,00	184.554.980,00	66,82	116.533.880,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.870.988.000,00	9.956.749.770,01	112,24	8.782.028.224,57
4	Lain-lain PAD yang Sah	161.846.445.264,00	46.690.019.773,92	28,85	44.779.768.249,22
	Jumlah	446.297.637.264,00	359.839.355.066,08	80,63	294.887.152.186,81

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 64.952.202.879,27 atau sebesar 22,03% dibandingkan dengan Tahun 2023.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.1.1 Pajak Daerah	275.304.000.000,00	303.008.030.542,15	110,06	241.208.821.833,02

Pajak Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 303.008.030.542,15. atau sebesar 110,06% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 275.304.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah tersebut tercantum dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	22.340.556.981,81
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	21.491.572.585,55
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	7.296.223.949,66
4	Pajak Reklame	1.750.000.000,00	2.487.543.126,00	142,15	2.615.238.883,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	30.757.073.889,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	221.353.750,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.230.723.775,00	123,07	1.086.294.650,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.600.000.000,00	21.026.792.516,00	97,35	20.960.863.413,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	145.824.000.000,00	171.569.102.399,00	117,65	134.439.643.731,00
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	105.130.000.000,00	106.693.868.726,15	101,49	0,00
	Jumlah	275.304.000.000,00	303.008.030.542,15	110,06	241.208.821.833,02

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 61.799.208.709,13 atau sebesar 25,62% dibandingkan dengan Tahun 2023. Pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir dilakukan reklasifikasi terkait dengan adanya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 pajak tersebut sudah masuk kedalam penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBJT meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame di wilayah Pemerintah Kabupaten Tabanan. Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 2.487.543.126,00 atau sebesar 142,15 % dengan anggaran yang ditetapkan Rp. 1.750.000.000,00. Tercapainya target pajak reklame tahun 2024 dikarenakan adanya pemasangan reklame baru dan perpanjangan pemasangan reklame. Realisasi Pajak Reklame tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. (127.695.757,00) atau sebesar (4,88)% dibandingkan dengan tahun 2023. Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame adalah Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tercantum dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000.000,00	1.407.379.614,00	140,74	2.089.331.268,00
2	Pajak Reklame Kain	750.000.000,00	1.080.163.512,00	144,02	525.907.615,00
	Jumlah	1.750.000.000,00	2.487.543.126,00	142,15	2.615.238.883,00

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Realisasi Pajak air Tanah sebesar Rp. 1.230.723.775,00 atau sebesar 123,07 % dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Tercapainya Pajak Air Tanah karena adanya pembayaran atas tunggakan tahun sebelumnya. Realisasi Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp. 144.429.125,00 atau sebesar 13,30% dibandingkan dengan tahun 2023. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah adalah Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Realisasi Pajak PBB P2 tahun 2024 sebesar Rp. 21.026.792.516,00 atau sebesar 97,35 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 21.600.000.000,00. Untuk tahun

2024 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mengalami kenaikan sebesar Rp. 65.929.103,00. Atau sebesar 0,31% dibandingkan dengan tahun 2023. Atas target yang ditetapkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) belum tercapai. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Realisasi BPHTB-Pemberian Hak Baru sebesar Rp. 171.569.102.399,00 atau 117,65 % dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 145.824.000.000,00. Tercapainya target BPHTB tahun 2024 karena meningkatnya transaksi BPHTB. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.129.458.668,00 atau sebesar Rp. 27,62% dibandingkan dengan tahun 2023. Dasar hukum pemungutan Bea Perolehan Hak atas Bangunan (BPHTB) adalah Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

PBJT adalah Pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa tertentu, yang menjadi objek PBJT tersebut meliputi: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp. 106.693.868.726,15 atau 101,49% dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 105.130.000.000,00. Dasar hukum pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Adapun rincian Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	35.000.000.000,00	36.118.070.856,38	103,19	0,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	35.000.000.000,00	36.045.406.026,00	102,99	0,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	29.000.000.000,00	28.458.002.935,87	98,13	0,00
4	PBJT-Jasa Parkir	130.000.000,00	147.202.450,00	113,23	0,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	6.000.000.000,00	5.925.186.457,90	98,75	0,00
	Jumlah	105.130.000.000,00	106.693.868.726,15	101,49	0,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.1.2 Retribusi Daerah	276.204.000,00	184.554.980,00	66,82	116.533.880,00

Retribusi Daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 276.204.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 184.554.980,00 atau tercapai 66,82 % yang merupakan Retribusi Jasa Usaha atas Pemakaian Kekayaan Daerah dengan rician sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	59.551.780,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	175.000.000,00	154.179.980,00	88,10	32.988.100,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	101.204.000,00	30.375.000,00	30,01	23.994.000,00
	Jumlah	276.204.000,00	184.554.980,00	66,82	116.533.880,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah. Berdasarkan rincian pendapatan Retribusi tahun 2024 diatas terlihat bahwa Retribusi Daerah tidak memenuhi target , hal ini disebabkan karena perubahan status dari sewa ke pinjam pakai . Realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.021.100,00. Atau sebesar 58,37% di bandingkan dengan tahun 2023. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.870.988.000,00	9.956.749.770,01	112,24	8.782.028.224,57

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan selama Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 8.870.988.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.956.749.770,01 atau sebesar Rp. 112,24%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan merupakan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.174.721.545,44 atau sebesar 13,38% dibandingkan dengan tahu 2023. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.460.900.000,00	8.546.879.583,01	114,56	7.460.921.353,07
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	12.500.000,00	12.282.187,00	98,26	12.494.836,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.397.588.000,00	1.397.588.000,00	100,00	1.308.612.035,50
	Jumlah	8.870.988.000,00	9.956.749.770,01	112,24	8.782.028.224,57

Realisasi tersebut merupakan:

1. Setoran dividen dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2023, sebesar Rp. 8.546.879.583,01 sesuai bukti setor nomor ;B-1345/TBN/BOF/2024.K tanggal 04 Maret 2024.
2. Setoran dividen dari PT. Jamkrida tahun buku 2024 sebesar Rp. 12.282.187,00 sesuai bukti setor nomor B-1789/TBN/BOF/2024.K tanggal 21 Maret 2024. dan
3. Setoran dividen dari Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 1.397.588.000,00 sesuai Surat Tanda Setoran nomor bukti 312/Bakeuda/IX/2024, tanggal 4 Desember 2024.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	161.846.445.264,00	46.690.019.773,92	28,85	44.779.768.249,22

Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 161.846.445.264,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.690.019.773,92 atau 28,85%, Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.910.251.524,7 atau sebesar 4,27% dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian Lain-lain pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	257.471.000,00	628.508.003,00	244,11	96.435.300,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	156.301.563.264,00	39.692.635.594,96	25,39	38.212.068.910,58
3	Jasa Giro	1.800.000.000,00	1.819.162.402,79	101,06	1.960.876.125,09

4	Pendapatan Bunga	33.577.000,00	33.577.247,00	100,00	71.493.453,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	185.938.000,00	600.434.066,25	322,92	659.996.655,83
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.096.928.000,00	769.845.142,58	70,18	554.085.472,07
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.557.895.000,00	2.400.264.458,34	154,07	500.210.805,22
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	48.362.000,00	113.335.420,00	234,35	276.044.900,30
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	164.711.000,00	207.372.375,00	125,90	151.128.202,13
10	Pendapatan dari Pengembalian	400.000.000,00	424.885.064,00	106,22	2.297.428.425,00
	Jumlah	161.846.445.264,00	46.690.019.773,92	28,85	44.779.768.249,22

Adapun penjelasan lebih lanjut atas pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan lebih besar dari target anggaran Tahun 2024 disebabkan karena adanya kenaikan hasil penjualan sisa hasil bongkaran gedung bangunan sebesar Rp. 111.463.871,00. Dan hasil dari penjualan aset berupa lelang Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 517.044.132,00
2. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah merupakan Penerimaan Retribusi Menara milik Diskominfo, Tower bersama, DTW dengan Realisasi sebesar Rp. 39.692.635.594,96. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran Tahun 2024 karena pada Tahun 2024, yang masih bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah DTW Tanah Lot dan DTW Jatiluwih, sedangkan DTW Ulun Danu sudah menjadi wajib pajak;
3. Realisasi Penerimaan Jasa Giro lebih besar dibandingkan dengan target anggaran Tahun 2024 karena penerimaan bunga atas saldo pada bank lebih banyak dari tahun sebelumnya.
4. Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 33.577.247,00.
5. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp. 244.007.148,04 dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp. 356.426.918,21. Berupa pengembalian temuan-temuan pemeriksaan atas belanja tahun sebelumnya.
6. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 769.845.142,58.

7. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah diperoleh dari Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp. 141.182.369,82, Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp. 231.252.709,25, Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp. 75.741.657,27, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 1.951.880.484,00 dan Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 207.238,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah lebih besar dari target yang ditetapkan karena pengenaan denda atas pembayaran pajak daerah.
8. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah diperoleh dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha berupa Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 8.586.220,00, Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu berupa Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung (Denda Perijinan tertentu dan Denda IMB) sebesar Rp. 104.749.200,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah lebih besar dari target yang ditetapkan karena diberlakukannya kembali pengenaan denda.
9. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa Bongkar Reklame sebesar Rp. 207.372.375,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan lebih besar dari target yang ditetapkan karena adanya penerimaan atas pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.
10. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 74.945.418,00, dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp. 349.939.646,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2 Pendapatan Transfer	1.692.787.896.180,00	1.668.429.518.987,00	98,56	1.500.403.008.213,00

Pendapatan Transfer tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.668.429.518.987,00 atau sebesar 98,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.692.787.896.180,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.259.243.167.000,00	1.237.866.456.530,00	98,30	1.116.982.567.568,00

2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	433.544.729.180,00	430.563.062.457,00	99,31	383.420.440.645,00
	Jumlah	1.692.787.896.180,00	1.668.429.518.987,00	98,56	1.500.403.008.213,00

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.259.243.167.000,00	1.237.866.456.530,00	98,30	1.116.982.567.568,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Selain dana tersebut, dana transfer pemerintah pusat juga terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD).

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dana Perimbangan	1.115.373.224.000,00	1.093.996.513.530,00	98,08	993.393.625.568,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	5.960.430.000,00
3	Dana Desa	118.815.557.000,00	118.815.557.000,00	100,00	117.628.512.000,00
4	Insentif Fiskal	25.054.386.000,00	25.054.386.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.259.243.167.000,00	1.237.866.456.530,00	98,30	1.116.982.567.568,00

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.115.373.224.000,00	1.093.996.513.530,00	98,08	993.393.625.568,00

Dana Perimbangan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.115.373.224.000,00. dengan realisasi sebesar Rp. 1.093.996.513.530,00 atau 98,08%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.745.613.000,00	21.718.686.910,00	115,86	20.376.033.156,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	852.104.864.000,00	834.380.834.961,00	97,92	772.956.907.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.317.359.000,00	54.219.262.420,00	98,01	21.607.724.102,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	189.205.388.000,00	183.677.729.239,00	97,08	178.452.961.310,00
	Jumlah	1.115.373.224.000,00	1.093.996.513.530,00	98,08	993.393.625.568,00

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.745.613.000,00	21.718.686.910,00	115,86	20.376.033.156,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 sebesar Rp. 21.718.686.910,00. atau sebesar 115,86% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp. 18.745.613.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	800.412.000,00	957.060.000,00	119,57	1.512.312.676,00
2	DBH PPh Pasal 21	16.576.969.000,00	19.374.433.000,00	116,88	15.241.440.704,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	1.694.261.536,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	131.703.000,00	150.664.910,00	114,40	265.372.731,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0,00	0,00	0,00	43.298,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.236.529.000,00	1.236.529.000,00	100,00	1.662.602.211,00
	Jumlah	18.745.613.000,00	21.718.686.910,00	115,86	20.376.033.156,00

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	852.104.864.000,00	834.380.834.961,00	97,92	772.956.907.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 sebesar Rp. 834.380.834.961,00. atau sebesar 97,92% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp. 852.104.864.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, Dana Transfer Umum – DAU mengalami peningkatan sebesar Rp. 61.423.927.961,00 atau meningkat sebesar 7,95%.

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55.317.359.000,00	54.219.262.420,00	98,01	21.607.724.102,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 sebesar Rp. 54.219.262.420,00 atau sebesar 98,01% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp. 55.317.359.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	867.602.000,00	851.951.258,00	98,20	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.826.720.000,00	10.651.726.047,00	98,38	12.474.845.500,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.921.444.000,00	6.754.287.675,00	97,58	2.725.579.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.550.129.000,00	2.515.100.000,00	98,63	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.327.571.000,00	3.144.294.090,00	94,49	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	17.798.679.000,00	17.536.958.550,00	98,53	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.972.000.000,00	6.807.980.685,00	97,65	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	220.450.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.053.214.000,00	5.956.964.115,00	98,41	6.186.849.602,00
	Jumlah	55.317.359.000,00	54.219.262.420,00	98,01	21.607.724.102,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	189.205.388.000,00	183.677.729.239,00	97,08	178.452.961.310,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp. 183.677.729.239,00 atau sebesar 97,08 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 189.205.388.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	58.801.650.000,00	58.783.670.920,00	99,97	61.067.608.571,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.705.000.000,00	1.705.000.000,00	100,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.508.587.000,00	91.702.059.000,00	103,61	85.936.016.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.280.137.000,00	2.280.137.000,00	100,00	1.635.050.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.310.190.000,00	6.306.820.177,00	99,95	6.471.189.779,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	546.570.000,00	527.130.000,00	96,44	516.470.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.200.000.000,00	1.041.627.734,00	86,80	1.121.281.409,00

8	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	825.000.000,00	825.000.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.549.675.000,00	4.090.352.212,00	54,18	9.061.924.800,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	417.601.000,00	417.601.000,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	14.653.459.000,00	10.868.912.293,00	74,17	7.181.302.000,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.966.644.000,00	3.862.653.977,00	77,77	4.275.479.367,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	408.623.919,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	288.150.000,00	276.942.000,00	96,11	168.750.200,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	746.725.000,00	583.822.926,00	78,18	609.265.265,00
	Jumlah	189.205.388.000,00	183.677.729.239,00	97,08	178.452.961.310,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	5.960.430.000,00

Dana Insentif Daerah merupakan program pemerintah pusat yang memberikan penghargaan berupa dana tambahan kepada pemerintah daerah. Dana Insentif Daerah adalah bagian dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana Insentif Daerah pada tahun 2024 tidak dianggarkan

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.3 Dana Desa	118.815.557.000,00	118.815.557.000,00	100,00	117.628.512.000,00

Dana Desa tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 118.815.557.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 118.815.557.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Dana Desa mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.187.045.000,00 atau meningkat sebesar 1,01%.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.1.4 Insentif Fiskal	25.054.386.000,00	25.054.386.000,00	100,00	0,00

Insentif Fiskal adalah insentif yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat berupa

pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif Fiskal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 25.054.386.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.054.386.000,00 atau 100%. Jumlah Realisasi Pendapatan Insentif Fiskal telah sesuai dengan jumlah yang dianggarkan atau mencapai 100%.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	433.544.729.180,00	430.563.062.457,00	99,31	383.420.440.645,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil	195.503.880.564,00	193.253.917.882,00	98,85	155.043.276.252,00
2	Bantuan Keuangan	238.040.848.616,00	237.309.144.575,00	99,69	228.377.164.393,00
	Jumlah	433.544.729.180,00	430.563.062.457,00	99,31	383.420.440.645,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 433.544.729.180,00 dengan realisasi sebesar Rp. 430.563.062.457,00 atau 99,31%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 47.142.621.812,00. Atau sebesar 12,30%.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil	195.503.880.564,00	193.253.917.882,00	98,85	155.043.276.252,00

Pendapatan Bagi Hasil diperoleh dari penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali yang dianggarkan sebesar Rp. 195.503.880.564,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 193.253.917.882,00 atau sebesar 98,85 % dibandingkan dengan tahun 2023 Pendapatan Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar Rp. 38.210.641.630,00. Atau sebesar 24,65% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	65.558.750.416,00	61.458.123.012,00	93,75	53.589.185.848,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	52.262.609.058,00	55.959.453.038,00	107,07	38.986.906.784,00

3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.715.678.825,00	50.149.945.898,00	98,88	37.695.604.597,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	341.384.094,00	313.648.719,00	91,88	240.097.691,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26.625.458.171,00	25.372.747.215,00	95,30	24.531.481.332,00
	Jumlah	195.503.880.564,00	193.253.917.882,00	98,85	155.043.276.252,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.2.2 Bantuan Keuangan	238.040.848.616,00	237.309.144.575,00	99,69	228.377.164.393,00

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	68.191.240.616,00	67.459.536.575,00	98,93	73.312.264.393,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	169.849.608.000,00	169.849.608.000,00	100,00	155.064.900.000,00
	Jumlah	238.040.848.616,00	237.309.144.575,00	99,69	228.377.164.393,00

Pendapatan Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp. 237.309.144.575,00 atau sebesar 99,69 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 238.040.848.616,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.931.980.182,00 atau sebesar 3,91%.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	99.406.000,00	0,00	24.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terealisasi sebesar Rp. 99.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	99.406.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	99.406.000,00	0,00	24.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah dengan nilai realisasi sebesar Rp. 99.406.000,00. Pendapatan tersebut berupa Pendapatan Pengembalian BKK Desa Jegu tahun 2022 sebesar Rp. 95.606.000,00. Kas desa Luwus Pengembalian BKK Subak tahun 2023 sebesar Rp. 3.600.000,00 Dan Kas Desa Bengkel Sari Pengembalian BKK tahun 2023 sebesar Rp. 200.000,00. Jika Dibandingkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 75.406.000,00 atau sebesar 314,19%.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2 Belanja Daerah	344.561.746.901,00	320.940.646.481,00	93,14	305.177.704.835,00

Dalam laporan keuangan ini, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah dan khusus untuk pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut. Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan, maka pada Tahun Anggaran 2024 Pos Belanja Daerah untuk Badan Keuangan Daerah kabupaten Tabanan dialokasikan sebesar Rp. 344.561.746.901,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 320.940.646.481,00 atau 93,14 %. Realisasi Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar RP. 15.762.941.646,00 atau sebesar 5,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 Dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Operasi	59.463.373.220,00	52.698.214.128,00	88,62	49.744.693.794,00
2	Belanja Modal	10.510.468.000,00	2.877.835.000,00	27,38	1.464.153.520,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.956.011.681,00	5.855.057.353,00	98,31	3.818.441.999,00
4	Belanja Transfer	268.631.894.000,00	259.509.540.000,00	96,60	250.150.415.522,00
	Jumlah	344.561.746.901,00	320.940.646.481,00	93,14	305.177.704.835,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1 Belanja Operasi	59.463.373.220,00	52.698.214.128,00	88,62	49.744.693.794,00

Realisasi Belanja Operasi pada tahun 2024 sebesar Rp52.698.214.128,00 atau 88,62% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 59.463.373.220,00. Realisasi Belanja Operasi pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.953.520.334,00. atau sebesar 5,94% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Pegawai	33.046.493.629,00	29.055.591.660,00	87,92	25.833.239.754,00
2	Belanja Barang dan Jasa	20.276.879.591,00	17.559.950.514,00	86,60	16.796.109.153,00
3	Belanja Bunga	6.140.000.000,00	6.082.671.954,00	99,07	7.115.344.887,00
	Jumlah	59.463.373.220,00	52.698.214.128,00	88,62	49.744.693.794,00

Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023

4.2.1.1 Belanja Pegawai 33.046.493.629,00 29.055.591.660,00 87,92 25.833.239.754,00

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 29.055.591.660,00 atau sebesar 87,92% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 33.046.493.629,00. Realisasi Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.222.351.906,00 atau sebesar 12,47% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.911.153.241,00	10.630.718.833,00	89,25	10.314.885.822,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.356.304.000,00	8.455.257.219,00	90,37	7.093.941.089,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.157.421.388,00	8.814.063.323,00	86,77	7.455.361.338,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.621.615.000,00	1.155.552.285,00	71,26	969.051.505,00
	Jumlah	33.046.493.629,00	29.055.591.660,00	87,92	25.833.239.754,00

Anggaran 2024 Realisasi 2024 % Realisasi 2023

4.2.1.1.1 Gaji dan Tunjangan ASN 11.911.153.241,00 10.630.718.833,00 89,25 10.314.885.822,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.630.718.833,00 atau 89,25 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.911.153.241,00. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan rutin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 315.833.011,00 atau sebesar 3,06% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Gaji Pokok ASN	8.726.329.241,00	8.150.126.607,00	93,40	7.879.475.900,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	895.852.000,00	767.538.970,00	85,68	747.880.218,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	356.886.000,00	295.680.000,00	82,85	303.330.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	380.884.000,00	298.265.000,00	78,31	318.685.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	515.801.000,00	403.234.560,00	78,18	436.982.280,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	83.404.000,00	61.178.386,00	73,35	10.970.562,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	150.000,00	100.915,00	67,28	103.430,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	725.000.000,00	587.764.015,00	81,07	553.004.765,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	38.000.000,00	16.707.447,00	43,97	16.113.359,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	94.410.000,00	50.122.933,00	53,09	48.340.308,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	41.637.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	11.911.153.241,00	10.630.718.833,00	89,25	10.314.885.822,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.356.304.000,00	8.455.257.219,00	90,37	7.093.941.089,00

Alokasi Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan realisasi sebesar Rp 8.455.257.219,00 atau 90,37% dari alokasi anggarannya sebesar Rp. 9.356.304.000,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.361.316.130,00 atau sebesar 19,19% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rncian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.365.808.000,00	6.769.684.522,00	91,91	5.940.337.357,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.990.496.000,00	1.685.572.697,00	84,68	1.153.603.732,00
	Jumlah	9.356.304.000,00	8.455.257.219,00	90,37	7.093.941.089,00

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.157.421.388,00	8.814.063.323,00	86,77	7.455.361.338,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan tambahan penghasilan beban kerja berdasarkan pertimbangan objektif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan realisasi sebesar Rp. 8.814.063.323,00. atau 86,77% dari alokasi anggarannya sebesar Rp. 10.157.421.388,00. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.358.701.985,00 atau sebesar 18,22% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.028.781.388,00	8.701.743.323,00	86,77	7.329.121.338,00
2	Belanja Honorarium	128.640.000,00	112.320.000,00	87,31	123.040.000,00
3	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
	Jumlah	10.157.421.388,00	8.814.063.323,00	86,77	7.455.361.338,00

		Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.621.615.000,00	1.155.552.285,00	71,26	969.051.505,00

Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH merupakan belanja insentif pemungutan pajak daerah yang diberikan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp. 1.155.552.285,00 atau 71,26% dari anggarannya sebesar Rp. 1.621.615.000,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 186.500.780,00 atau sebesar 19,25% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.621.615.000,00	1.155.552.285,00	71,26	969.051.505,00
	Jumlah	1.621.615.000,00	1.155.552.285,00	71,26	969.051.505,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	20.276.879.591,00	17.559.950.514,00	86,60	16.796.109.153,00

Belanja barang dan jasa direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 17.559.950.514,00. atau sebesar 86,60% dari anggaran sebesar Rp. 20.276.879.591. Tahun Anggaran 2024 Raelisasi Belanja Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Daerah mengalami Kenaikan sebesar Rp. 763.841.361,00 atau sebesar 4,55% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian belanja barang dan jasa ini terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Barang	2.175.172.120,00	1.600.765.098,00	73,59	1.719.305.892,00
2	Belanja Jasa	17.495.644.471,00	15.555.411.385,00	88,91	14.762.023.080,00
3	Belanja Pemeliharaan	37.210.000,00	34.564.300,00	92,89	40.698.070,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	568.853.000,00	369.209.731,00	64,90	274.082.111,00
	Jumlah	20.276.879.591,00	17.559.950.514,00	86,60	16.796.109.153,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.1 Belanja Barang	2.175.172.120,00	1.600.765.098,00	73,59	1.719.305.892,00

Belanja Barang yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis terealisasikan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.600.765.098,00 atau sebesar 73,59% dari anggaran sebesar Rp. 2.175.172.120,00. Tahun Anggaran 2024 Raelisasi Belanja Barang pada Badan Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. (118.540.794,00) atau sebesar (6,89)% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.120.000,00	5.293.000,00	86,49	8.887.875,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	220.097.000,00	174.296.950,00	79,19	243.415.650,00
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	65.752.000,00	55.680.140,00	84,68	63.358.890,00
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.867.200,00	5.684.800,00	96,89	13.047.000,00
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	287.200,00	240.000,00	83,57	0,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.447.060,00	166.015.123,00	75,31	114.238.293,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	182.774.550,00	164.037.110,00	89,75	182.631.935,00

8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	680.734.410,00	512.136.872,00	75,23	515.248.653,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.975.000,00	9.500.000,00	95,24	10.000.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	165.599.700,00	139.767.340,00	84,40	201.963.390,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.000.000,00	5.188.233,00	74,12	4.749.690,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	4.737.900,00	94,76	2.232.876,00
13	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.228.000,00	14.406.430,00	94,60	2.442.000,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	263.320.000,00	146.171.200,00	55,51	141.566.040,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	326.970.000,00	197.610.000,00	60,44	215.523.600,00
	Jumlah	2.175.172.120,00	1.600.765.098,00	73,59	1.719.305.892,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2 Belanja Jasa	17.495.644.471,00	15.555.411.385,00	88,91	14.762.023.080,00

Belanja Jasa terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 15.555.411.385,00 atau sebesar 88,91% dari anggaran sebesar Rp. 17.495.644.471,00. Tahun Anggaran 2024 Raelisasi Belanja Jasa pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 793.388.305,00 atau sebesar 5,37% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Jasa Kantor	5.102.649.000,00	4.329.841.674,00	84,85	4.600.329.655,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	176.072.100,00	112.467.414,00	63,88	112.321.150,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.549.800.000,00	9.998.400.000,00	94,77	9.363.720.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.467.123.371,00	914.702.297,00	62,35	681.656.275,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.996.000,00
	Jumlah	17.495.644.471,00	15.555.411.385,00	88,91	14.762.023.080,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor	5.102.649.000,00	4.329.841.674,00	84,85	4.600.329.655,00

Belanja Jasa Kantor terealisasikan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 4.329.841.674,00 atau sebesar 84,85% dari anggaran sebesar Rp. 5.102.649.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Jasa Kantor pada Badan Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. (270.487.981,00) atau sebesar (5,88)% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	94.000.000,00	45.000.000,00	47,87	37.800.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	477.760.000,00
3	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.027.700.000,00	955.200.000,00	92,95	956.550.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.484.484.000,00	1.119.208.000,00	75,39	1.151.670.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	625.000,00	625.000,00	100,00	625.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.484.463.000,00	1.376.100.800,00	92,70	372.628.750,00
7	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	149.250.600,00
8	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	215.375.000,00	174.984.777,00	81,25	208.188.225,00
9	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	499.252.000,00	442.552.240,00	88,64	1.053.957.585,00
10	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	4.500.000,00	15,00	0,00
11	Belanja Tagihan Telepon	24.291.000,00	12.145.604,00	50,00	14.897.409,00
12	Belanja Tagihan Air	4.525.500,00	1.355.650,00	29,96	936.000,00
13	Belanja Tagihan Listrik	224.408.500,00	188.758.043,00	84,11	163.004.086,00
14	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.815.000,00
15	Belanja Paket/Pengiriman	4.025.000,00	3.026.760,00	75,20	3.538.500,00
16	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000,00	3.884.800,00	55,50	7.708.500,00
	Jumlah	5.102.649.000,00	4.329.841.674,00	84,85	4.600.329.655,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	176.072.100,00	112.467.414,00	63,88	112.321.150,00

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 112.467.414,00 atau sebesar 63,88% dari anggaran sebesar Rp. 176.072.100,00. Tahun 2024 Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 146.264,00 atau sebesar 0,13% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	148.595.000,00	99.048.800,00	66,66	98.974.860,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.049.600,00	5.963.836,00	49,49	5.931.684,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.427.500,00	7.454.778,00	48,32	7.414.606,00
	Jumlah	176.072.100,00	112.467.414,00	63,88	112.321.150,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.549.800.000,00	9.998.400.000,00	94,77	9.363.720.000,00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang merupakan Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 9.998.400.000,00 atau sebesar 94,77% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.549.800.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 634.680.000,00 atau sebesar 6,78% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.996.000,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang merupakan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan untuk tahun 2024 tidak dianggarkan.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2.5 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang merupakan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan pada tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 200.000.000,00 atau sebesar 100% dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.2.6 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.467.123.371,00	914.702.297,00	62,35	681.656.275,00

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 914.702.297,00 atau sebesar 62,35% dari anggaran sebesar Rp. 1.467.123.371,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 233.046.022,00 atau sebesar 34,19% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	133.477.397,00	89.726.884,00	67,22	40.053.803,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	133.477.397,00	75.700.476,00	56,71	44.926.927,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	68.712.767,00	35.660.382,00	51,90	6.042.917,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	56.081.649,00	6.256.812,00	11,16	10.157.983,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	181.954.795,00	117.959.145,00	64,83	111.700.744,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.818.683,00	877.072,00	15,07	406.765,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.317.422,00	2.991.685,00	35,97	4.071.407,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	236.315.150,00	126.106.351,00	53,36	75.028.123,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	642.968.111,00	459.423.490,00	71,45	389.267.606,00
	Jumlah	1.467.123.371,00	914.702.297,00	62,35	681.656.275,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	37.210.000,00	34.564.300,00	92,89	40.698.070,00

Belanja Pemeliharaan yang merupakan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 34.564.300,00 atau sebesar 92,89 % dari anggaran sebesar Rp. 37.210.000,0. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar Rp. (6.133.770,00) atau sebesar (15,07)% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.000.000,00	2.605.000,00	86,83	5.928.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.740.000,00	3.120.000,00	83,42	2.650.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.880.000,00	2.800.000,00	97,22	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.193.750,00	95,75	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	23.210.000,00	21.845.550,00	94,12	32.120.070,00
	Jumlah	37.210.000,00	34.564.300,00	92,89	40.698.070,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	568.853.000,00	369.209.731,00	64,90	274.082.111,00

Belanja Perjalanan Dinas yang merupakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 369.209.731,00 atau sebesar 64,90% dari anggaran sebesar Rp. 568.853.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 95.127.620,00 atau sebesar 34,71% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.1.3 Belanja Bunga	6.140.000.000,00	6.082.671.954,00	99,07	7.115.344.887,00

Belanja Bunga yang merupakan Belanja Bunga dan Administrasi Pinjaman dari PT. SMI atas Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Realisasi Bunga tahun anggaran 2024 adalah

sebesar Rp. 6.082.671.954,00. atau sebesar 99,07% dari anggaran sebesar Rp. 6.140.000.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Bunga mengalami penurunan sebesar Rp. (1.032.672.933,00) atau sebesar (14,51) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.2 Belanja Modal	10.510.468.000,00	2.877.835.000,00	27,38	1.464.153.520,00

Belanja modal direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.877.835.000,00 atau sebesar 27,38 % dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.510.468.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Modal pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.413.681.480,00 atau sebesar 96,55% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.505.518.000,00	2.872.888.000,00	27,35	1.330.733.520,00
2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.950.000,00	4.947.000,00	99,94	133.420.000,00
	Jumlah	10.510.468.000,00	2.877.835.000,00	27,38	1.464.153.520,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.505.518.000,00	2.872.888.000,00	27,35	1.330.733.520,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.872.888.000,00 atau sebesar 27,35% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 10.505.518.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.542.154.480,00 atau sebesar 115,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Besar	4.893.200,00	3.738.000,00	76,39	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	676.300.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00

4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.335.666.400,00	2.804.500.000,00	27,13	39.744.520,00
5	Belanja Modal Komputer	164.958.400,00	64.650.000,00	39,19	603.489.000,00
	Jumlah	10.505.518.000,00	2.872.888.000,00	27,35	1.330.733.520,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
4.2.2.1.1	Belanja Modal Alat Besar	4.893.200,00	3.738.000,00	76,39	0,00

Belanja Modal Alat Besar yang merupakan Belanja Modal Pompa terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.738.000,00 atau sebesar 76,39 % dari anggaran sebesar Rp. 4.893.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Pompa	4.893.200,00	3.738.000,00	76,39	0,00
	Jumlah	4.893.200,00	3.738.000,00	76,39	0,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
4.2.2.1.2	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	676.300.000,00

Belanja Modal Alat Angkutan yang merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada tahun 2024 tidak dianggarkan.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
4.2.2.1.3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur yang merupakan Belanja Modal Perkakas Bengkel tahun 2024 tidak dianggarkan.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	
4.2.2.1.4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.335.666.400,00	2.804.500.000,00	27,13	39.744.520,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 2.804.500.000,00 atau sebesar 27,13% dari anggaran sebesar Rp. 10.335.666.400,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.764.755.480,00 atau sebesar 6956,32% dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Kantor	10.304.950.000,00	2.774.000.000,00	26,92	0,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.716.400,00	30.500.000,00	99,30	35.544.520,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
	Jumlah	10.335.666.400,00	2.804.500.000,00	27,13	39.744.520,00

1. Belanja Modal Alat Kantor terdiri dari belanja LED Videotron yang terealisasi sebesar Rp. 2.480.000.000,00. Dan Papan Informasi Kepemilikan Tanah terealisasi sebesar 294.000.000,00.
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga terdiri dari belanja Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) AC terealisasi sebesar Rp. 30.500.000,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.2.1.4 Belanja Modal Komputer	164.958.400,00	64.650.000,00	39,19	603.489.000,00

Belanja Modal Komputer yang terealisasi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 64.650.000,00 atau sebesar 39,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 164.958.400,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Modal Komputer pada Badan Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. (538.839.000,00) atau sebesar 89,29% dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Komputer Unit	56.005.200,00	55.900.000,00	99,81	269.545.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	108.953.200,00	8.750.000,00	8,03	333.944.000,00
	Jumlah	164.958.400,00	64.650.000,00	39,19	603.489.000,00

1. Belanja Modal Komputer Unit terdiri dari belanja Laptop terealisasi sebesar Rp. 13.900.000,00 dan VERSI AMD ATHLON terealisasi sebesar Rp. 42.000.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan Komputer yang merupakan Belanja Modal Peralatan Mainframe Printer Scanner terealisasi sebesar Rp. 8.750.000,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.2.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.950.000,00	4.947.000,00	99,94	133.420.000,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.947.000,00 atau sebesar 99,94 % dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.950.000,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Badan Keuangan Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. (128.473.000,00) atau sebesar 96,29% dibandingkan dengan Tahun 2023.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.3 Belanja Tidak Terduga	5.956.011.681,00	5.855.057.353,00	98,31	3.818.441.999,00

Belanja Tidak Terduga direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang anggarannya direalisasikan untuk belanja bantuan yang tidak terduga pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.855.057.353,00 atau 98,31% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.956.011.681,00. Tahun Anggaran 2024 Realisasi Belanja Tidak terduga pada Badan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.036.615.354,00 atau sebesar 53,34% dibandingkan dengan Tahun 2023. Realisasi Belanja Tidak Terduga terdiri dari :

1.	BTT kelompok Masyarakat (SK Nomor 180/649/01/HK/2024 tanggal 28 Mei 2024)	Rp.	1.007.000.000,00.
2.	BTT Individu (SK Nomor 180/649/01/HK/2024 tanggal 28 Mei 2024)	Rp.	346.000.000,00.
3.	BTT Kelompok Masyarakat (SK Nomor 180/1090/01/HK/2023 tanggal 25 Oktober 2023)	Rp.	986.000.000,00.
2.	BTT Individu (SK Nomor 180/1090/01/HK/2023 tanggal 25 Oktober 2023)	Rp.	773.000.000,00.
3.	Pengembalian Dana BOS (SK Nomor 180/270/02/HK/2024 tanggal 10 Januari 2024)	Rp.	157.241.833,00.
4.	Pengembalian BOP PAUD (SK Nomor 180/270/02/HK/2024 tanggal 10 Januari 2024)	Rp.	62.209.520,00.
3.	BTT kelompok masyarakat (SK Nomor 180/1110/01/HK/2024 tanggal 28 Nopember 2024)	Rp.	546.000.000,00.
4.	BTT Individu (SK Nomor 180/1110/01/HK/2024 tanggal 28 Nopember 2024)	Rp.	347.000.000,00.
5.	Pengembalian Bantua Keuangan Khusus Kabupaten Badung (SK Nomor 180/482/02/HK/2024 tanggal 12 Pebruari 2024)	Rp.	1.535.000.000,00.
6.	Pengembalian Bantua Keuangan Khusus Kabupaten Badung (SK Nomor 180/1107/02/HK/2024 tanggal 12 Pebruari 2024)	Rp.	<u>95.606.000,00.</u>
	Jumlah	Rp.	5.855.057.353,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.4 Belanja Transfer	268.631.894.000,00	259.509.540.000,00	96,60	250.150.415.522,00

Belanja Transfer direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang anggarannya direalisasikan untuk belanja Transfer baik itu dari pusat maupun daerah ke Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 259.509.540.000,00 atau sebesar 96,60% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 268.631.894.000,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.359.124.478,00 atau sebesar 3,74% dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan rincian Belanja Transfer ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Bagi Hasil	31.974.173.000,00	30.960.469.000,00	96,83	22.888.559.522,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	236.657.721.000,00	228.549.071.000,00	96,57	227.261.856.000,00
	Jumlah	268.631.894.000,00	259.509.540.000,00	96,60	250.150.415.522,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.4.1 Belanja Bagi Hasil	31.974.173.000,00	30.960.469.000,00	96,83	22.888.559.522,00

Belanja Bagi Hasil direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang anggarannya direalisasikan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 30.960.469.000,00 atau sebesar 96,83% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 31.974.173.000,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.071.909.478,00 atau sebesar 35,27% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 Dengan rincian belanja Transfer ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	29.615.895.000,00	29.339.965.000,00	99,07	21.324.838.707,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.358.278.000,00	1.620.504.000,00	68,72	1.563.720.815,00
	Jumlah	31.974.173.000,00	30.960.469.000,00	96,83	22.888.559.522,00

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan	236.657.721.000,00	228.549.071.000,00	96,57	227.261.856.000,00

Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang anggarannya direalisasikan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 228.549.071.000,00 atau sebesar 96,57% dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 236.657.721.000,00. Dengan rincian belanja Transfer ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	206.054.921.000,00	206.054.921.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	30.602.800.000,00	22.494.150.000,00	73,50	227.261.856.000,00
	Jumlah	236.657.721.000,00	228.549.071.000,00	96,57	227.261.856.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.287.215.000,00 atau sebesar 0,57% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

1. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp. 206.054.921.000,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp. 22.494.150.000,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.3 Pembiayaan	3.193.131.719,00	3.352.034.003,91	104,98	29.032.279.993,51

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Total Pembiayaan Daerah (*netto*) Tahun 2024 sebesar Rp. 3.352.034.003,91 atau mencapai 104,98 % dari proyeksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 3.193.131.719,00. Realisasi pembiayaan daerah (*netto*) dihasilkan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 21.333.627.719,91 dikurangi dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 17.981.593.716,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Penerimaan Pembiayaan	21.324.131.719,00	21.333.627.719,91	100,04	41.020.009.137,51
2	Pengeluaran Pembiayaan	18.131.000.000,00	17.981.593.716,00	99,18	11.987.729.144,00
	Jumlah/Pembiayaan Netto	3.193.131.719,00	3.352.034.003,91	104,98	29.032.279.993,51

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.3.1 Penerimaan Pembiayaan	21.324.131.719,00	21.333.627.719,91	100,04	41.020.009.137,51

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp. 21.333.627.719,91 atau sebesar 100,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 21.324.131.719,00. Adapun riancian realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.324.131.719,00	21.324.131.719,91	100,00	41.000.149.137,51
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	9.496.000,00	0,00	19.860.000,00
	Jumlah	21.324.131.719,00	21.333.627.719,91	100,04	41.020.009.137,51

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.324.131.719,00	21.324.131.719,91	100,00	41.000.149.137,51

Jumlah tersebut merupakan Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 dan TA 2023. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya merupakan kas TA 2023 sebesar Rp. 21.324.131.719,00. realisasi penggunaannya tahun 2024 sebesar Rp. 21.324.131.719,91.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	9.496.000,00	0,00	19.860.000,00

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 9.496.000,00 atau sebesar 100,00% yang merupakan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi yang direalisasikan pada TA 2024. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah adalah penerimaan dari angsuran dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berupa Setoran Gerbang Pangan Besi sebesar Rp. 8.496.000,00 dan Setoran Koperasi Drupadi sebesar Rp. 1.000.000,00.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	18.131.000.000,00	17.981.593.716,00	99,18	11.987.729.144,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 17.981.593.716,00 atau 99,18 % dari anggaran yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp. 18.131.000.000,00. Merupakan Realisasi Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang berupa Pembayaran atas cicilan Pokok Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT .SMI) dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kabupaten Tabanan.

	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sisa Lebih Pembiayaan Anggrana	1.797.716.918.262,00	1.710.779.667.575,99	95,16	1.519.168.735.558,32

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp 1.707.217.721.166,08 dan Pembiayaan *Netto* sebesar Rp. 3.352.034.003,91 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp. 1.707.427.633.572,08.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4 Aset	4.664.408.990.188,12	3.044.676.433.046,03	1.619.732.557.142,09	53,20

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Badan Keunagan Daerah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024. Aset yang disajikan per 31 Desember 2024 merupakan hasil penyajian kembali (*restatement*) atas aset yang telah disajikan pada laporan keuangan sebelumnya karena telah diimplementasikannya basis akrual. Posisi Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.664.408.990.188,12 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.619.732.557.142,09 atau 53,20 % dari posisi per 31 Desember 2023 Rp. 3.044.676.433.046,03 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lancar	4.322.413.593.566,15	2.752.572.494.391,46	1.569.841.099.174,69	57,03
Investasi Jangka Panjang	165.585.120.004,81	157.487.058.874,01	8.098.061.130,80	5,14
Aset Tetap	172.846.275.879,01	128.931.707.441,41	43.914.568.437,60	34,06

Aset Lainnya	2.513.620.738,15	5.685.172.339,15	(3.171.551.601,00)	-55,79
Properti Investasi	1.050.380.000,00	0,00	1.050.380.000,00	100,00
Jumlah	4.664.408.990.188,12	3.044.676.433.046,03	1.619.732.557.142,09	53,20

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1 Aset Lancar	4.322.413.593.566,15	2.752.572.494.391,46	1.569.841.099.174,69	57,03

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.322.413.593.566,15 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.569.841.099.174,69 atau naik 57,03% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	4.240.893.375.001,24	2.629.464.954.386,40	1.611.428.420.614,84	61,28
Piutang Pajak Daerah	95.170.233.269,45	83.751.345.752,14	11.418.887.517,31	13,63
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	300.626.782,21	709.343.947,26	(408.717.165,05)	(57,62)
Piutang Transfer Antar Daerah	33.330.435.781,00	84.297.705.472,00	(50.967.269.691,00)	(60,46)
Penyisihan Piutang	(47.294.078.362,75)	(45.663.483.209,84)	(1.630.595.152,91)	3,57
Persediaan	13.001.095,00	12.628.043,50	373.051,50	2,95
Jumlah	4.322.413.593.566,15	2.752.572.494.391,46	1.569.841.099.174,69	57,03

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.1 Kas dan Setara Kas	4.240.893.375.001,24	2.629.464.954.386,40	1.611.428.420.614,84	61,28

Saldo Kas dan Setara Kas merupakan Saldo Kas di Kas Daerah , per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.240.893.375.001,24 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.611.428.420.705,84 atau naik 61,28% dibandingkan dengan per 31 Desember tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah Nomor 012.01.00.00201-0 di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali).

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	4.240.893.375.001,24	2.629.464.954.295,40	1.611.428.420.705,84	61,28
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	91,00	(91)	(100,00)
Jumlah	4.240.893.375.001,24	2.629.464.954.386,40	1.611.428.420.614,84	61,28

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.2 Piutang Pajak Daerah	95.170.233.269,45	83.751.345.752,14	11.418.887.517,31	13,63

Piutang Pajak yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 95.170.233.269,45 merupakan Piutang Pajak yang disajikan dengan akuntansi berbasis akrual. Saldo Piutang 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.418.887.517,31 atau naik 13,63% dibandingkan dengan saldo piutang pajak per 31 Desember 2023. Piutang pajak tersebut terdiri dari :

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	0,00	656.165.506,58	(656.165.507)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran	0,00	2.170.857.169,72	(2.170.857.170)	(100,00)
Piutang Pajak Hiburan	0,00	502.639.293,84	(502.639.294)	(100,00)
Piutang Pajak Air Tanah	38.526.250,00	30.026.800,00	8.499.450,00	28,31
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	93.056.582.986,00	80.391.656.982,00	12.664.926.004,00	15,75
Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.075.124.033,45	0,00	2.075.124.033,45	#DIV/0!
Jumlah	95.170.233.269,45	83.751.345.752,14	11.418.887.517,31	13,63

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.2.1 Piutang Pajak Air Tanah	38.526.250,00	30.026.800,00	8.499.450,00	28,31

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024, sebesar Rp. 38.526.250,00 terdiri dari :

- Dengan Water Meter s/d 2023	Rp.	18.198.450,00.
- Tanpa Water s/d 2023	Rp.	0,00.
- Dengan Water Meter 2024	Rp.	19.779.000,00.
- Tanpa Water Meter 2024	Rp.	548.800,00.
Jumlah Tahun 2024	Rp.	38.526.250,00.

Piutang Pajak Air Tanah yang ada per 31 Desember 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Lancar	Rp.	20.327.800,00.
2. Kurang lancer	Rp.	3.803.900,00.
3. Diragukan	Rp.	12.655.800,00.
4. Macet	<u>Rp.</u>	<u>1.738.750,00.</u>
Jumlah	Rp.	38.526.250,00

Berdasarkan kualitas piutang tersebut maka awal tahun 2024 dilakukan penyajian kembali (restatement) dengan melakukan penyisihan piutang pajak air tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	101.639,00.
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	380.390,00.
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	6.327.900,00.
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,00 %)	Rp.	<u>1.738.750,00.</u>
Jumlah	Rp.	8.548.679,00

Nilai Bersih Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 29.977.571,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.2.2 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	93.056.582.986,00	80.391.656.982,00	12.664.926.004,00	15,75

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten yang merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Dalam hal pengelolaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) yang pengelolaannya dimulai tahun 2013, yang didasarkan atas Berita Acara Serah Terima (BAST) Piutang Nomor BA-330/WPJ.17/KP.03/2013 tertanggal 24 Desember 2013 tercatat piutang yang diserahterimakan sebesar Rp.48.179.243.402,00 (1.300.329 SPPT), namun demikian data awal pada *database* yang diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tabanan tercatat piutang sebesar Rp.64.458.706.288,00 (2.338.275 SPPT). Oleh karena itu, selanjutnya dilakukan sejumlah koreksi untuk menselaraskan piutang antara Berita Acara Serah Terima dengan *database* piutang.

Berdasarkan nilai piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 93.056.582.986,00 nilainya sangat material dan pada dasarnya masih belum dapat diyakini kebenarannya secara keseluruhan, maka dari itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan berupaya untuk melakukan verifikasi piutang. Verifikasi piutang PBB-P2 tahun 2021 dilaksanakan melalui pengumpulan bukti pembayaran yang sah. Bukti pembayaran yang sah selanjutnya di *fotocopy* dan diregister oleh petugas. Untuk register lampiran bukti pembayaran yang sah tersebut selanjutnya dilakukan validasi data dengan cara mencocokkan bukti pembayaran yang terhimpun dengan basis data piutang terkini. Bukti pembayaran yang masih tercatat sebagai piutang kemudian diinput yang berdasarkan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Dalam Peraturan Bersama dimaksud tercantum Pasal 14 yaitu “Dalam hal basis data PBB-P2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menunjukkan status pembayaran Wajib Pajak belum lunas, tetapi Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti pembayaran/ bukti pendukung lainnya, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan perekaman pembayaran dalam basis data PBB-P2”.

Setelah dilakukan validasi data, bukti pembayaran yang sah telah diinput ke basis data PBB-P2 dan dilakukan koreksi piutang pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut di atas, diperoleh bukti pembayaran sah dari 166 SPPT dengan sejumlah nilai Rp. 9.210.540,00 yang masih dicatat sebagai piutang dalam basis data PBB-P2. Adapun rincian masa pajak piutang PBB-P2 yang dikoreksi dan disajikan pada tabel berikut:

No	Tahun Pajak	Nilai SPPT	Jumlah SPPT
1	1994	4.785,00	1
2	1995	0,00	-
3	1996	119.960,00	5
4	1997	0,00	-
5	1998	0,00	-
6	1999	249.576,00	8
7	2000	892.599,00	31
8	2001	1.039.047,00	33
9	2002	77.280,00	3
10	2003	49.500,00	1
11	2004	60.520,00	1
12	2005	12.562,00	2
13	2006	0,00	-
14	2007	696.067,00	12
15	2008	214.834,00	3
16	2009	405.044,00	6
17	2010	714.029,00	6
18	2011	1.551.901,00	21
19	2012	3.122.836,00	33
	Jumlah	9.210.540,00	166

Selain melakukan verifikasi piutang dengan cara mengumpulkan bukti lunas yang sah, pada tahun 2015 dan 2016 juga dilakukan penyisiran objek pajak yang selama 5 tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Berdasarkan hasil penyisiran tersebut, kemudian dilakukan pembatalan sementara SPPT pada tahun berjalan. SPPT dengan Status Kumulatif merupakan istilah yang digunakan untuk mengkategorikan SPPT yang dibatalkan sementara karena diindikasikan sebagai SPPT bermasalah (objek pajak tidak ada, terbit double atau tanah yang sudah terjual dan diberikan NOP baru) yang dapat dilihat dari tidak adanya pembayaran PBB-P2 dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih. SPPT tahun berjalan akan ditetapkan kembali apabila

sudah dilakukan konfirmasi ke Wajib Pajak tentang objek pajak yang disertai dengan pembayaran tunggakan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan koreksi atas piutang 10.039 SPPT sejumlah Rp. 886.496.751,00 Adapun hasil koreksi SPPT status kumulatif adalah sebagai berikut:

TAHUN	SPPT	NILAI KETETAPAN SPPT
2014	1	90.116,00
2015	896	62.319.917,00
2016	1.129	74.833.956,00
2017	1.129	75.381.273,00
2018	1.129	74.833.956,00
2019	1.136	75.342.844,00
2020	1.136	128.206.158,00
2021	1.138	128.505.149,00
2022	1.164	131.772.393,00
2023	1.182	135.301.105,00
Jumlah	10.039	886.496.751,00

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2023, proses verifikasi belum seluruhnya dapat dilakukan mengingat jumlah Nomor Obyek Pajak (NOP) yang perlu mendapatkan verifikasi cukup banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, kegiatan verifikasi perlu dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, mutasi piutang pajak PBB P2 selama tahun 2023 sebagai berikut:

1)	Saldo piutang per 31 Desember 2023 (Audit)	Rp.	80.398.648.830,00
2)	Saldo Piutang Setelah Koreksi	Rp	-
3)	Koreksi Hasil Verifikasi Piutang	Rp.	9.210.540,00
4)	Koreksi SPPT Status Kumulatif	Rp	886.586.867,00
5)	Realisasi atas piutang s.d. tahun 2012	Rp	850.970.528,00
6)	Realisasi atas DHKP tahun 2013	Rp	111.066.449,00
7)	Realisasi atas DHKP tahun 2014	Rp	141.284.338,00
8)	Realisasi atas DHKP tahun 2015	Rp	177.127.866,00
9)	Realisasi atas DHKP tahun 2016	Rp	186.944.077,00
10)	Realisasi atas DHKP tahun 2017	Rp	212.810.760,00
11)	Realisasi atas DHKP tahun 2018	Rp	237.478.170,00
12)	Realisasi atas DHKP tahun 2019	Rp.	272.459.149,00
13)	Realisasi atas DHKP tahun 2020	Rp.	534.095.056,00
14)	Realisasi atas DHKP tahun 2021	Rp.	673.242.530,00
15)	Realisasi atas DHKP tahun 2022	Rp.	899.006.893,00

16)	Realisasi atas DHKP tahun 2023	Rp.	1.690.695.869	
17)	Sisa piutang sebelum 2023 (1 - 2 + 3+ 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10-11-12-13-14-15- 16)	Rp.		75.288.843.472,00
18)	Ketetapan yg dikeluarkan selama 2024	Rp.	32.752.489.634,00	
19)	Realisasi penerimaan tahun berjalan	Rp.	14.984.750.120,00	
20)	Piutang yang terjadi tahun 2024 (18 -19)	Rp.		17.767.739.514,00
21)	Saldo piutang per 31 Desember 2024 (17+21)			93.056.582.986,00

Perkembangan saldo piutang PBB-P2 selama tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Des 2023	Koreksi Piutang	Realisasi	Per 31 Des 2024
A. Piutang PBB s.d. Tahun 2012				
Pengalihan dari Pemerintah Pusat	48,179,243,402			48,179,243,402
Piutang yang sudah dibayar (Rekomendasi BPK 2014)	(4,014,968,354)			(4,014,968,354)
Piutang yang sudah dibayar (Rekomendasi BPK 2015)	(200,246,618)			(200,246,618)
Perubahan piutang karena pelayanan 2013	(14,720,780)			(14,720,780)
Verifikasi Piutang Tahun 2016	(2,634,810,248)			(2,634,810,248)
Verifikasi Piutang Tahun 2017	(350,259,582)			(350,259,582)
Verifikasi Piutang Tahun 2018	(113,155,194)			(113,155,194)
Verifikasi Piutang Tahun 2019	(32.536.916)			(32,536,916)
Verifikasi Piutang Tahun 2020	(34.186.312)			(34.186.312)
Verifikasi Piutang Tahun 2021	(18.800.510)			(18.800.510)
Verifikasi Piutang Tahun 2022	(16.602.122)			(16.602.122)
Verifikasi Piutang Tahun 2023		(9.210.540)		(9.210.540)
Realisasi Tahun 2013	(2,424,019,065)			(2,424,019,065)
Realisasi Tahun 2014	(1,090,762,015)			(1,090,762,015)
Realisasi Tahun 2015	(1,477,364,711)			(1,477,364,711)
Realisasi Tahun 2016	(1,555,501,977)			(1,555,501,977)
Realisasi Tahun 2017	(1,865,599,668)			(1,865,599,668)
Realisasi Tahun 2018	(1,255,761,479)			(1,255,761,479)
Realisasi Tahun 2019	(1.334.542.281)			(1.334.542.281)
Realisasi Tahun 2020	(797.074.318)			(797.074.318)
Realisasi Tahun 2021	(1.108.578.264)			(1.108.578.264)
Realisasi Tahun 2022	(878.132.975)			(878.132.975)
Realisasi Tahun 2023	(973.556.501)			(973.556.501)
Realisasi Tahun 2024			(850.970.528)	(850.970.528)
Sub Jumlah (1)	25.976.109.157	(9.210.540)	(850.970.528)	25.115.928.089

Uraian	Per 31 Des 2023	Koreksi Piutang	Realisasi	Per 31 Des 2024
B. DHKP Tahun 2013				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2013	18.696.019.878			18.696.019.878
Verifikasi Piutang Tahun 2018	(7.246.400)			(7.246.400)
koreksi Penambahan SPPT	6.000			6.000
Verifikasi Piutang Tahun 2021	(122.544)			(122.544)
Realisasi Tahun 2013	(11.965.149.093)			(11.965.149.093)
Realisasi Tahun 2014	(831.338.772)			(831.338.772)
Realisasi Tahun 2015	(500.224.940)			(500.224.940)
Realisasi Tahun 2016	(342.491.828)			(342.491.828)
Realisasi Tahun 2017	(300.362.624)			(300.362.624)
Realisasi Tahun 2018	(238.386.502)			(238.386.502)
Realisasi Tahun 2019	(235.892.906)			(235.892.906)
Realisasi Tahun 2020	(133.399.124)			(133.399.124)
Realisasi Tahun 2021	(175.395.890)			(175.395.890)
Realisasi Tahun 2022	(141.717.654)			(141.717.654)
Realisasi Tahun 2023	(147.820.312)			(147.820.312)
Realisasi Tahun 2024			(111.066.449)	(111.066.449)
Sub Jumlah (2)	3.676.477.289	-	(111.066.449)	3.565.410.840
C. DHKP Tahun 2014				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2014	20.460.887.934			20.460.887.934
koreksi Penambahan SPPT	6.000			6.000
SPPT Status Kumulatif	10.600	90.116		100.716
Realisasi Tahun 2014	(12.521.131.744)			(12.521.131.744)
Realisasi Tahun 2015	(1.286.350.468)			(1.286.350.468)
Realisasi Tahun 2016	(618.199.014)			(618.199.014)
Realisasi Tahun 2017	(432.306.087)			(432.306.087)
Realisasi Tahun 2018	(313.370.155)			(313.370.155)
Realisasi Tahun 2019	(285.357.865)			(285.357.865)
Realisasi Tahun 2020	(161.488.474)			(161.488.474)
Realisasi Tahun 2021	(212.940.080)			(212.940.080)
Realisasi Tahun 2022	(177.027.878)			(177.027.878)
Realisasi Tahun 2023	(176.819.499)			(176.819.499)
Realisasi Tahun 2024			(141.284.338)	(141.284.338)
Sub Jumlah (3)	4.629.760.647	90.116	-	4.134.719.048
D. DHKP Tahun 2015				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2015	16.866.546.630			16.866.546.630
SPPT Status Kumulatif	695.898.836		62.319.917	758.218.753
Realisasi Tahun 2015	(11.962.997.573)			(11.962.997.573)
Realisasi Tahun 2016	(1.223.364.418)			(1.223.364.418)

Uraian	Per 31 Des 2023	Koreksi Piutang	Realisasi	Per 31 Des 2024
Realisasi Tahun 2017	(453.437.128)			(453.437.128)
Realisasi Tahun 2018	(351.939.049)			(351.939.049)
Penyesuaian Saldo Awal Piutang akibat penyesuaian antara catatan manual dengan Sistem PBB	(3.165.840)			(3.165.840)
Realisasi Tahun 2019	(345.123.114)			(345.123.114)
Realisasi Tahun 2020	(192.197.348)			(192.197.348)
Realisasi Tahun 2021	(249.246.427)			(249.246.427)
Realisasi Tahun 2022	(201.366.207)			(201.366.207)
Realisasi Tahun 2023	(222.486.270)			(222.486.270)
Realisasi Tahun 2024			(177.127.866)	(177.127.866)
Sub Jumlah (4)	2.780.974.569	-	62.319.917	2.242.314.143
E. DHKP Tahun 2016				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2016	14.944.711.920			14.944.711.920
SPPT Status Kumulatif	756.771.054		74.833.956	831.605.010
Koreksi Kesalahan luas di SPPT	(388.800)			(388.800)
Realisasi Tahun 2016	(10.899.113.082)			(10.899.113.082)
Realisasi Tahun 2017	(967.753.598)			(967.753.598)
Realisasi Tahun 2018	(471.888.500)			(471.888.500)
Penyesuaian Saldo Awal Piutang akibat penyesuaian antara catatan manual dengan Sistem PBB	(3.097.214)			(3.097.214)
Realisasi Tahun 2019	(375.386.889)			(375.386.889)
Realisasi Tahun 2020	(215.850.111)			(215.850.111)
Realisasi Tahun 2021	(250.321.719)			(250.321.719)
Realisasi Tahun 2022	(205.904.553)			(205.904.553)
Realisasi Tahun 2023	(228.002.300)			(228.002.300)
Realisasi Tahun 2024			(186.944.077)	(186.944.077)
Sub Jumlah (5)	2.083.776.208	-	74.833.956	1.971.666.087
E. DHKP Tahun 2017				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2017	15.214.203.815			15.214.203.815
SPPT Status Kumulatif	617.255.644		75.381.273	692.636.917
Koreksi Kesalahan luas di SPPT	(388.800)			(388.800)
Realisasi Tahun 2017	(10.744.465.749)			(10.744.465.749)
Realisasi Tahun 2018	(1.065.392.266)			(1.065.392.266)

Uraian	Per 31 Des 2023	Koreksi Piutang	Realisasi	Per 31 Des 2024
Penyesuaian Saldo Awal Piutang akibat penyesuaian antara catatan manual dengan Sistem PBB	(3.031.306)			(3.031.306)
Realisasi Tahun 2019	(583.075.618)			(583.075.618)
Realisasi Tahun 2020	(267.081.917)			(267.081.917)
Realisasi Tahun 2021	(302.507.579)			(302.507.579)
Realisasi Tahun 2022	(233.535.168)			(233.535.168)
Realisasi Tahun 2023	(265.765.242)			(265.765.242)
Realisasi Tahun 2024			(212.810.760)	(212.810.760)
Sub Jumlah (6)	2.366.215.814	-	75.381.273	2.228.786.327
F. DHKP Tahun 2018				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2018	15.535.917.378			15.535.917.378
SPPT Status Kumulatif	468.545.425		74.833.956	543.379.381
Realisasi dari Pendapatan diterima di muka	(1.840.624)			(1.840.624)
Realisasi Tahun 2018	(10.569.521.114)			(10.569.521.114)
Penyesuaian Saldo Awal Piutang akibat penyesuaian antara catatan manual dengan Sistem PBB	(3.050.278)			(3.050.278)
Realisasi Tahun 2019	(1.263.865.600)			(1.263.865.600)
Realisasi Tahun 2020	(401.089.396)			(401.089.396)
Realisasi Tahun 2021	(372.525.340)			(372.525.340)
Realisasi Tahun 2022	(282.980.928)			(282.980.928)
Realisasi Tahun 2023	(313.001.706)			(313.001.706)
Realisasi Tahun 2024			(237.478.170)	(237.478.170)
Sub Jumlah (7)	2.796.587.817	-	74.833.956	2.633.943.603
G. DHKP Tahun 2019				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2019	16.016.224.841			16.016.224.841
SPPT Status Kumulatif	379.601.998		75.342.844	454.944.842
Realisasi Tahun 2019	(9.076.943.733)			(9.076.943.733)
Realisasi Tahun 2020	(2.937.555.122)			(2.937.555.122)
Realisasi Tahun 2021	(510.870.152)			(510.870.152)
Realisasi Tahun 2022	(374.731.858)			(374.731.858)
Realisasi Tahun 2023	(388.257.543)			(388.257.543)
Realisasi Tahun 2024			(272.459.149)	(272.459.149)
Sub Jumlah (8)	3.107.468.431	-	75.342.844	2.910.352.126
H. DHKP Tahun 2020				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2020	22.913.997.855			22.913.997.855
SPPT Status Kumulatif 2021	440.732.277		128.206.158	568.938.435
koreksi piutang	10.000			10.000

Uraian	Per 31 Des 2023	Koreksi Piutang	Realisasi	Per 31 Des 2024
Realisasi Tahun 2020	(11.287.916.035)			(11.287.916.035)
Realisasi Tahun 2021	(4.399.967.559)			(4.399.967.559)
Realisasi Tahun 2022	(984.618.867)			(984.618.867)
Realisasi Tahun 2023	(801.158.996)			(801.158.996)
Realisasi Tahun 2024			(534.095.056)	(534.095.056)
Sub Jumlah (9)	5.881.078.675	-	128.206.158	5.475.189.777
I. DHKP Tahun 2021				
Ketetapan/SPPT PBB Tahun 2021	24.362.733.989			24.362.733.989
SPPT Status Kumulatif 2022	273.483.947		128.505.149	401.989.096
koreksi piutang	(51.200)			(51.200)
Realisasi Tahun 2021	(11.973.292.500)			(11.973.292.500)
Realisasi Tahun 2022	(4.631.632.658)			(4.631.632.658)
Realisasi Tahun 2023	(1.067.004.357)			(1.067.004.357)
Realisasi Tahun 2024			(673.242.530)	(673.242.530)
Sub Jumlah (10)	6.964.237.221	-	128.505.149	6.419.499.840
J. DHKP Tahun 2022				
Ketetapan/ SPPT PBB Tahun 2022	24.507.292.050			24.507.292.050
SPPT Status Kumulatif 2022	151.430.443		131.772.393	283.202.836
Pembayaran diterima dimuka	(49.697.080)			(49.697.080)
Realisasi Tahun 2022	(12.173.785.264)			(12.173.785.264)
Realisasi Tahun 2023	(4.419.741.474)			(4.419.741.474)
Realisasi Tahun 2024			(899.006.893)	(899.006.893)
Sub Jumlah (11)	12.435.240.149	-	12.173.785.264	7.248.264.175
K. DHKP Tahun 2023				
Ketetapan/ SPPT PBB Tahun 2023	24.848.037.562			24.848.037.562
SPPT Status Kumulatif 2023			135.301.105	135.301.105
Realisasi Tahun 2023	(11.949.873.381)			(11.949.873.381)
Realisasi Tahun 2024			(1.690.695.869)	(1.690.695.869)
Sub Jumlah (12)	12.898.164.181	-	135.301.105	11.342.769.417
L. DHKP Tahun 2024				
Ketetapan/ SPPT PBB Tahun 2024	32.752.489.634			32.752.489.634
Realisasi Tahun 2024			(14.984.750.120)	(14.984.750.120)
Sub Jumlah (13)	32.752.489.634	-	(14.984.750.120)	17.767.739.514
Jumlah	118.348.579.792	(9.120.424)	(3.018.277.475)	93.056.582.986

Penyisihan Piutang PBB-P2

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikelompokkan kualitas piutang pajak PBB P2 yang ada per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- Lancar	Rp. 17.767.739.514,00.
- Kurang Lancar	Rp.11.342.769.417,00.
- Diragukan	Rp.38.830.145.966,00.
- Macet	<u>Rp.25.115.928.089,00.</u>
Jumlah	Rp. 93.056.582.986.00

Berdasarkan kualitas piutang pajak PBB P2 tersebut maka penyisihan piutang pajak PBB P2 per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp. 88.838.697,57.
- Penyisihan piutang kualitas kurang lancar (10%)	Rp. 1.134.276.941,70.
- Penyisihan piutang kualitas diragukan (50%)	Rp. 19.415.072.983,00.
- Penyisihan piutang kualitas macet (100%)	<u>Rp. 25.115.928.089,00.</u>
Jumlah	Rp. 45.754.116.711,27.

Dengan demikian nilai bersih piutang pajak PBB P2 adalah **Rp. 47.302.466.274.73.**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.2.3 Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.075.124.033,45	0,00	2.075.124.033,45	100,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dimana Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang terdiri atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Restoran, Pajak Hiburan masuk kedalam Pendapatan Barang Jasa Tertentu (PBJT), dan piutang tersebut telah dilakukan reklasifikasi. Piutang Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.075.124.033,45 yang terdiri dari :

Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang PBJT- Makanan dan/atau Minuman	1.452.025.141,70	0,00	1.452.025.142	100,00

Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	351.727.031,81	0,00	351.727.032	100,00
Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	271.371.859,94	0,00	271.371.859,94	100,00
Jumlah	2.075.124.033,45	0,00	2.075.124.033,45	100,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1. Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.452.025.141,70	0,00	1.452.025.142	100,00

Saldo Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman yang merupakan Piutang PBJT-Restoran. Saldo piutang Pajak PBJT-Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.170.857.169,72 terdapat koreksi piutang sebesar Rp 10.064.877,00 terdiri dari :

1	PT. Bali Propertindo/Royal Tulip Saranam	Rp.	1,00
2	Pondok Pitaya	Rp.	2,00
3	Rest Mentari	Rp.	6.579.720,00
4	PW Sarin Buana Ecolodge	Rp.	1,00
5	Warung Makan Bli Wayan	Rp,	1.267.100,00
6	Burger Bangor	Rp,	2.217.275,00
7	PW Kebun Kita Bali	Rp,	777,00
8	Food Deso	Rp,	1,00
	Jumlah	Rp.	10.064.877,00

Sehingga saldo piutang 2024 koreksi mengalami pengurangan karena sudah melakukan pembayaran menjadi **Rp 2.160.792.292,72**

Piutang PBJT-Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. **1.452.025.141,70** . Merupakan Piutang Piutang PBJT-Restoran yang berasal dari :

1. SPTPD yang terbit Tahun ;
 - Tahun 2023 Rp. 448.835.854,00
 - Tahun 2024 Rp. 71.406.445,00
2. Pajak Rampung Pajak Tahun :
 - Tahun 2023 Rp. 753.738.512,69
3. SKPD Official tahun :

- Tahun 2023	Rp. <u>178.044.330,01</u>
Jumlah	Rp. 1.452.025.141,70

Piutang PBJT-Restoran tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis restoran sebagai berikut:

1. Tahun 2023	
- Restoran	Rp. 1.257.619.712,40
- Rumah Makan	Rp. 913.237.457,32
2. Tahun 2024	
- Restoran	Rp. 1.452.025.141,70
Jumlah Tahun 2024	Rp. 1.452.025.141,70.

Piutang PBJT-Restoran yang ada per 31 Desember 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Lancar	Rp. 71.406.445,00
2. Kurang lancer	Rp. 56.540.000,00
3. Diragukan	Rp. 527.530.295,24
4. Macet	<u>Rp. 796.548.401,46</u>
Jumlah	Rp. 1.452.025.141,70

Berdasarkan kualitas piutang tersebut maka awal tahun 2024 dilakukan penyajian kembali (restatement) dengan melakukan penyisihan piutang pajak restoran dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp. 357.032,23
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancer (10,00%)	Rp. 5.654.000,00
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp. 263.765.147,62
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	<u>Rp. 796.548.401,46</u>
Jumlah	Rp. 1.066.324.581,30

Nilai Bersih Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 385.700.560,39.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2. Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	351.727.031,81	0,00	351.727.031,81	100,00

Saldo Piutang PBJT-Jasa Perhotelan yang merupakan Piutang PBJT-Hotel atas Reklasifikasi saldo Piutang Pajak Hotel. Saldo Piutang PBJT Pajak Hotel Per 31 Desember 2023 sebesar Rp 656.165.506,58, terdapat koreksi piutang sebesar Rp 12.588.933,00 terdiri dari :

1 PW Cepaka	Rp. 3.600.000,00
2 PW. Quiets Leaves	Rp. 5.490.459,00

3	Sunsang Eco Village	Rp.	1.650.000,00
4	PW. Kebun Kita Bali/Bali Jungle Camping	Rp.	<u>1.848.474,00</u>
	Jumlah	Rp.	12.588.933, 00

Sehingga saldo piutang 2024 koreksi mengalami pengurangan karena sudah melakukan pembayaran menjadi Rp 643.576.573,58.

Piutang PBJT-Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 351.727.031,81. Merupakan piutang Pajak Hotel yang berasal dari:

1.	SPTPD Yang terbit Tahun		
	- Tahun 2023	Rp.	44.607.447,99
	- Tahun 2024	Rp.	249.478.091,00
2.	Pajak Ramping		
	- Tahun 2023	Rp.	32.795.187,00
3.	SKPD Official Tahun 2023	Rp.	<u>24.846.305,82</u>
	Jumlah	Rp.	351.727.031,81

Piutang Pajak Hotel tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis hotel sebagai berikut:

A. Tahun 2023

1.	Hotel	Rp.	29.249.676,49
2.	Losmen/rumah penginapan/pesanggahan/hostel	Rp.	626.115.830,09
3.	Rumah kost dan bangunan sejenis	Rp.	800.000,00

B. Tahun 2024

1.	Hotel	Rp.	0,00
2.	Pondok Wisata	Rp.	339.901.448,81
3.	Villa	Rp.	11.825.583,00
4.	Glamping	Rp.	0,00
	Jumlah tahun 2024	Rp.	<u>351.727.031,81</u>

Piutang Pajak Hotel yang ada per 31 Desember 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.	Lancar	Rp.	249.478.091,00
2.	Kurang lancar	Rp.	21.303.665,00
3.	Diragukan	Rp.	8.364.240,00
4.	Macet	Rp.	72.581.035,81
	Jumlah	Rp.	<u>351.727.031,81</u>

Berdasarkan kualitas piutang tersebut maka awal tahun 2024 dilakukan penyajian kembali (restatement) dengan melakukan penyisihan piutang pajak hotel dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	1.247.390,46
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	2.130.366,50
3. Penyisihan piutang kualitas Diragukan (50,00%)	Rp.	4.182.120,00
4. Penyisihan piutang kualitas Macet (100,0%)	Rp.	<u>72.581.035,81</u>
Jumlah	Rp.	80.140.912,77

Nilai Bersih Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 271.586.119,05

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3. Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	271.371.859,94	0,00	271.371.859,94	100,00

Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu atas Reklasifikasi saldo Pajak Hiburan. Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 271.371.859,94. Merupakan piutang Pajak Hiburan yang berasal dari:

Perampungan Tahun 2023

1. PT. Sampi Mokoh	Rp	11.040.509,00
2. Bali Treetop Adventure Park	Rp	25.568.002,00
3. CV. Bali Safari Kuda	Rp	51.980.600,00
4. PT. Kupu-kupu Taman Lestari	Rp	66.835.348,94
5. PT. Wisata Petualangan Aussie Bali	Rp	<u>115.947.400,00</u>
Jumlah	Rp.	271.371.859,94

Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu yang ada per 31 Desember 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Lancar	Rp.	0,00
2. Kurang lancar	Rp	0,00
3. Diragukan	Rp.	260.331.350,94
4. Macet	Rp.	<u>11.040.509,00</u>
Jumlah	Rp.	271.371.859,94

Berdasarkan kualitas piutang tersebut maka awal tahun 2024 dilakukan penyajian kembali (restatemen) dengan melakukan penyisihan piutang Piutang PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	0,00
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	130.165.675,47
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	Rp.	<u>11.040.509,00</u>
Jumlah	Rp.	141.206.184,47

Nilai Bersih Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 130.165.675,47.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	300.626.782,21	709.343.947,26	(408.717.165,05)	-57,62

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 300.626.782,21. mengalami penurunan sebesar Rp. (408.717.165,05) atau turun (57,62)% dibandingkan saldo piutang per tanggal 31 Desember 2023. Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 terdiri dari sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	Kenaikan/ Penurunan	%
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	357.848.451,52	(357.848.451,52)	(100,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	113.541.092,21	138.009.805,74	(24.468.713,53)	(17,73)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	187.085.690,00	213.485.690,00	(26.400.000,00)	(12,37)
Jumlah	300.626.782,21	709.343.947,26	(408.717.165,05)	(57,62)

a. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 113.541.092,21 mengalami penurunan sebesar Rp.(24.468.713,53) atau sebesar (17,73)% merupakan piutang yang terdiri dari Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp. 5.775.501,19. Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp. 60.956.658,02, dan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp. 46.808.933,00.

Piutang Bunga SKPD Official dan STPD atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut tidak dikelompokkan ke Piutang Pajak Hotel dan atau Pajak Restoran karena Pendapatan Bunga SKPD

Official dan SPTPD tersebut bukan sebagai pendapatan pajak tetapi lain-lain pendapatan asli daerah lainnya.

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024 Terdiri dari :

Pajak Hotel

1. Bunga SKPD Official atas pajak hotel 2023	Rp.	99.120,00
2. Bunga STPD atas Pajak Hotel Tahun 2023	Rp.	4.639.054,55
3. Denda Perampungan Pajak Hotel Tahun 2023	Rp.	<u>1.037.326,64</u>
Jumlah Bunga/Denda Hotel	Rp.	5.775.501,19

Pajak Restoran

1. Bunga SKPD Official atas pajak Restoran 2023	Rp.	4.084.218,00
2. Bunga STPD atas Pajak Rstoran Tahun 2023	Rp.	26.556.388,75
3. Bunga Perampungan Pajak Tahun 2023	Rp.	<u>30.316.051,27</u>
Jumlah Bunga Restoran	Rp.	60.956.658,02

Pajak Hiburan

1. Denda Perampungan Pajak Hiburan Tahun 2023	Rp.	<u>46.808.933,00</u>
Jumlah Denda Hiburan	Rp.	46.808.933,00
Total Bunga/Denda	Rp.	113.541.092,21

Piutang Pajak Bunga Hotel per 31 Desember 2024 dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Lancar	Rp.	0,00
2. Kurang lancar	Rp.	0,00
3. Diragukan	Rp.	0,00
4. Macet	Rp.	<u>5.775.501,19</u>
Jumlah	Rp.	5.775.501,19

Berdasarkan kualitas piutang tersebut maka awal tahun 2024 dilakukan penyajian kembali (restatemen) dengan melakukan penyisihan piutang pajak bunga hotel dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	0,00
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	0,00
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	Rp.	<u>5.775.501,19.</u>
Jumlah	Rp.	5.775.501,19.

Nilai Bersih Piutang Bunga Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00

Berdasarkan data data diatas, maka dapat dikelompokan kualitas piutang Denda Restoran per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Lancar	Rp	0,00
2. Kurang lancar	Rp.	0,00
3. Diragukan	Rp.	27.965.878,27
4. Macet	<u>Rp.</u>	<u>32.990.779,75</u>
Jumlah	Rp.	60.956.658,02

Berdasarkan kualitas piutang tersebut maka awal tahun 2024 dilakukan penyajian kembali (restatement) dengan melakukan penyisihan piutang pajak bunga restoran dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	0,00
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	13.982.939,14
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	<u>Rp.</u>	<u>32.990.779,75</u>
Jumlah	Rp.	46.973.718,89

Nilai Bersih Piutang Bunga Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.982.939,14

Berdasarkan data data diatas, maka dapat dikelompokan kualitas piutang Denda Hiburan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Lancar	Rp	0,00.
2. Kurang lancar	Rp.	0,00.
3. Diragukan	Rp.	46.808.933,00.
4. Macet	<u>Rp.</u>	<u>0,00.</u>
Jumlah	Rp.	46.808.933,00

Berdasarkan kualitas piutang lain-lain tersebut maka penyisihan piutang lain-lain per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	0,00
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	23.404.466,50
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	23.404.466,50

Nilai Bersih Piutang Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.404.466,50.

b. Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Merupakan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Taspen per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 187.085.690,00, mengalami penurunan sebesar Rp. (26.400.000,00) atau turun (12,37) % dibandingkan saldo piutang per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 213.485.690,00.

1.	I Wayan Latera ,S.Sos	Rp. 36.285.870,00
2.	Drs. I Wayan Tontra	Rp. 74.625.600,00
3.	Drs. I Wayan Murdana	<u>Rp. 76.174.220,00</u>
	Jumlah	Rp. 187.085.690,00

Berdasarkan data data diatas, maka dapat dikelompokan kualitas Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1.	Lancar	Rp. 187.085.690,00
2.	Kurang lancar	Rp. 0,00
3.	Diragukan	Rp. 0,00
4.	Macet	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah	Rp. 187.085.690,00

Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penyisihan piutang kwalitas lancar (0,5%)	Rp. 935.428,45.
2.	Penyisihan piutang kwalitas Kurang lancar (10,00%)	Rp. 0,00.
3.	Penyisihan piutang kwalitas diragukan (50,00%)	Rp. 0,00.
4.	Penyisihan piutang kwalitas macet (100,0%)	<u>Rp. 0,00.</u>
	Jumlah	Rp. 935.428,45.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.4 Piutang Transfer Antar Daerah	33.330.435.781,00	84.297.705.472,00	(50.967.269.691,00)	(60,46)

Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 33.330.435.781,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (50.967.269.691,00) atau sebesar (60,46) % dari tahun 2023 sebesar Rp. 84.297.705.472,00. Jumlah tersebut merupakan Piutang Transfer Antar Daerah dari pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2023 yang terdiri dari:

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ %	%
--------	-----------	-----------	----------------	---

			(Penurunan)	
Piutang Bagi Hasil	33.330.435.781,00	38.920.094.097,00	(5.589.658.316,00)	(14,36)
Piutang Bantuan Keuangan	0,00	45.377.611.375,00	(45.377.611.375,00)	(100,00)
Jumlah	33.330.435.781,00	84.297.705.472,00	(50.967.269.691,00)	(60,46)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.4.1 Piutang Bagi Hasil	33.330.435.781,00	38.920.094.097,00	(5.589.658.316,00)	(14,36)

Piutang Bagi Hasil yang merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 sebesar Rp. 33.330.435.781,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (5.589.658.316,00) atau sebesar (14,36) % yang terdiri dari :

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.010.621.774,00	14.968.675.758,00	(1.958.053.984,00)	(13,08)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.354.122.088,00	12.620.492.744,00	(1.266.370.656,00)	(10,03)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.912.798.823,00	11.258.611.564,00	(2.345.812.741,00)	(20,84)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	52.893.096,00	72.314.031,00	(19.420.935,00)	(26,86)
Jumlah	33.330.435.781,00	38.920.094.097,00	(5.589.658.316,00)	(14,36)

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 hasil perhitungan kewajiban Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 186/04-E/HK/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota Se-Bali Triwulan IV Bulan Nopember Dan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan data data diatas, maka dapat dikelompokkan kualitas Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas	
1. Lancar	Rp. 13.010.621.774,00
2. Kurang lancar	Rp. 0,00
3. Diragukan	Rp. 0,00
4. Macet	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 13.010.621.774,00

Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp. 65.053.108,87.
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp. 0,00.
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp. 0,00.
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	<u>Rp. 0,00.</u>

Jumlah	Rp.	65.053.108,87
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
1. Lancar	Rp.	11.354.122.088,00
2. Kurang lancar	Rp.	0,00
3. Diragukan	Rp.	0,00
4. Macet	<u>Rp.</u>	<u>0.00</u>
Jumlah	Rp.	11.354.122.088,00

Penyisihan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	56.770.610,44.
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00.
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	0,00.
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	<u>Rp.</u>	<u>0,00.</u>
Jumlah	Rp.	56.770.610,44

3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1. Lancar	Rp.	8.912.798.823,00
2. Kurang lancar	Rp.	0,00
3. Diragukan	Rp.	0,00
4. Macet	<u>Rp.</u>	<u>0.00</u>
Jumlah	Rp.	8.912.798.823,00

Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	44.563.994,12.
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00.
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	0,00.
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	<u>Rp.</u>	<u>0,00.</u>
Jumlah	Rp.	44.563.994,12

4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

1. Lancar	Rp.	52.893.096,00
2. Kurang lancar	Rp.	0,00
3. Diragukan	Rp.	0,00
4. Macet	<u>Rp.</u>	<u>0.00</u>
Jumlah	Rp.	52.893.096,00

Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyisihan piutang kualitas lancar (0,5%)	Rp.	264.465,48.
2. Penyisihan piutang kualitas Kurang lancar (10,00%)	Rp.	0,00.
3. Penyisihan piutang kualitas diragukan (50,00%)	Rp.	0,00.
4. Penyisihan piutang kualitas macet (100,0%)	Rp.	<u>0,00.</u>
Jumlah	Rp.	264.465,48

Jadi Seluruh Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah adalah sebesar **Rp. 166.652.178,91**

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.5 Penyisihan Piutang	47.294.078.362,75	45.663.483.209,84	1.630.595.152,91	3,57

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	47.050.337.068,81	45.151.562.792,92	1.898.774.275,89	4,21
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	77.089.115,03	90.431.889,55	13.342.774,52	14,75
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	166.652.178,91	421.488.527,37	254.836.348,46	60,46
Jumlah	47.294.078.362,75	45.663.483.209,84	1.630.595.152,91	3,57

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.1.6 Persediaan	13.001.095,00	12.628.043,50	373.052	2,95

Pos Persediaan merupakan Persediaan Bahan Habis Pakai yang berupa Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yang ada pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2024. Disajikan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.. Saldo persediaan yang disajikan merupakan hasil opname yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada tanggal 31 Desember 2024 dikalikan dengan nilai perolehannya.

Per 31 Desember 2024 saldo persediaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp. 13.001.095,00. Adapun persediaan per 31 Desember 2024 tersebut terdiri dari:

Barang Pakai Habis

- Alat Tulis Kantor	Rp.	3.861.125,00
- Bahan Cetak	Rp.	1.456.900,00
- Benda Pos	Rp.	7.420.000,00
- Perabot Kantor	Rp.	83.250,00
- Alat Listrik	<u>Rp.</u>	<u>179.820,00</u>

Jumlah

Rp.13.001.095,00

Jadi persediaan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Sebesar Rp . 13.001.095,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.2 Investasi Jangka Panjang	165.585.120.004,81	157.487.058.874,01	8.098.061.130,80	5,14

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi jangka panjang Non Permanen yang merupakan Dana Bergulir kepada Koperasi dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nilai Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp. 165.585.120.004,81.

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	42.709.500,00	43.609.500,00	(900.000,00)	(2,06)
Investasi Jangka Panjang Permanen	165.542.410.504,81	157.443.449.374,01	8.098.961.130,80	5,14
Jumlah	165.585.120.004,81	157.487.058.874,01	8.098.061.130,80	5,14

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Realisasi Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada tahun 2023 sebesar Rp. 43.609.500,00.

yang terdiri dari :

- Dana Bergulir sebesar Rp. 213.531.000,00
- Penyisihan Dana Bergulir Rp. 169.921.500,00

Sedangkan pada tahun 2024 realisasinya sebesar Rp. 42.709.500,00 yang terdiri dari:

- Dana Bergulir sebesar Rp. 204.035.000,00
- Penyisihan Dana Bergulir Rp. 161.325.500,00

Dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan pemberian dana bergulir diatur dalam Perbup Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Dana Bergulir kepada UMKM/Koperasi, Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dana bergulir telah dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PT BPD Bali	31.006.000.000,00	31.006.000.000,00	0,00	0,00
PT Jamkrida Bali Mandara	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
PDAM Tirta Amertha Buana	126.696.564.864,80	120.141.957.951,00	6.554.606.913,80	5,46
PD Dharma Santika	6.539.845.640,01	4.995.491.423,01	1.544.354.217,00	30,91
Jumlah	165.542.410.504,81	157.443.449.374,01	8.098.961.130,80	5,14

Perincian investasi selengkapnya untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai berikut.

- a. Penyertaan Modal pada PT BPD Bali sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.31.006.000.000,00. Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan pada PT BPD Bali dihitung menggunakan metode biaya;
- b. Saldo Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2022 sesuai SK Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia tanggal 27 April 2000, Nomor C-321.HT.03.02-Th.2000 pada salinan Akta berita acara rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan Terbatas PT Jamkrida Bali Mandara Tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp.1.300.000.000,00. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tabanan pada PT Jamkrida dihitung menggunakan metode biaya;
- c. Penyertaan Modal pada PDAM disesuaikan dengan Laporan Keuangan PDAM. Terdapat Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan 90.645.939.440,04. laba ditahan sebesar Rp. 27.252.540.485,16. cadangan umum sebesar Rp 635.808.276,90. dan Laba Tahun berjalan Rp. 8.162.276.662,70. Sehingga saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada PDAM per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 126.696.564.864,80. Nilai tersebut telah sama dengan nilai total ekuitas yang diungkapkan oleh PDAM; dan
- d. Penyertaan Modal pada PD Dharma Santika sesuai dengan Laporan Keuangan PD Dharma Santika. Dalam Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan terdapat Modal sebesar Rp. 1.392.150.500,00. Tambahan Modal setelah revitalisasi sebesar Rp. 14.000.000.000,00. Dan saldo rugi sebesar Rp. (8.852.304.860) sehingga saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada PD Dharma Santika per 31 Desember 2024 sebesar Rp 6.539.845.640,00. Nilai tersebut telah sama dengan nilai total ekuitas yang

diungkapkan oleh PD Dharma Santika.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3 Aset Tetap	172.846.275.879,01	128.931.707.441,41	43.914.568.437,60	34,06

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sebesar Rp 172.846.275.879,01 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 43.914.568.437,60 atau sebesar 34,06 % dari saldo per 31 Desember 2023.

Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2024 merupakan hasil penyajian kembali (*restatement*) atas aset tetap yang telah disajikan pada laporan keuangan sebelumnya. Adapun rincian aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah	116.591.395.912,18	110.023.850.948,91	6.567.544.963,27	5,97
2	Peralatan dan Mesin	13.797.387.668,39	10.807.840.560,39	2.989.547.108,00	27,66
3	Gedung dan Bangunan	57.193.734.817,83	14.067.975.570,83	43.125.759.247,00	306,55
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	239.470.800,00	239.470.800,00	-	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	176.900.000,00	176.900.000,00	-	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	6.717.026.886,67	(6.717.026.886,67)	(100,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(15.152.613.319,39)	(13.101.357.325,39)	(2.051.255.994,00)	15,66
	Jumlah	172.846.275.879,01	128.931.707.441,41	43.914.568.437,60	34,06

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3.1 Tanah	116.591.395.912,18	110.023.850.948,91	6.567.544.963,27	5,97

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 116.591.395.912,18. merupakan akumulasi nilai perolehan tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tabanan yang penggunaannya dalam pengelolaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Jumlah Saldo Awal sebesar Rp. 110.023.850.948,91 Jumlah Saldo awal tersebut sudah termasuk didalamnya rekening Properti Investasi Tanah sebesar Rp. 1.050.380.000,00. Jadi nilai saldo awal Tanah sebesar (Rp. 110.023.850.948,91- Rp. 1.050.380.000,00) = Rp. 108.973.850.948,91.

Mutasi tanah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2023	Rp.	108.973.850.948,91
Penambahan aset :		
- Hibah	Rp.	818.074.135,00
- Perolehan lainnya yang Sah	Rp.	1.497.100.000,00

- Mutasi Masuk	Rp.	10.787.200.828,27
Pengurangan Aset :		
- Koreksi Saldo awal	Rp.	(380.000,00)
- Mutasi Keluar	Rp.	<u>(5.223.500.000,00)</u>
- Pengurangan lain Lain	Rp.	<u>(260.950.000,00)</u>
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	116.591.395.912,18

Selama Tahun 2024 terdapat penambahan Aset Tanah yang berasal dari Hibah dari Desa adat Beraban sebesar Rp. 140.800.000,00 (Naskah Hibah No. 08/VII/D.A.B/2024 dan juga ada Hibah Masuk dari Kementerian Perhubungan berupa tanah Dermaga Bedugul sesuai perjanjian Hibah No. HK.201/19/9/DJPD/2024 sebesar Rp. 677.274.135,00, Juga terdapat penambahan aset tanah Mutasi Masuk dari Setda berupa Tanah Kavling sesuai BAST No. 590/2479/T.Pem sebesar Rp. 10.787.200.828,27 dan juga terdapat Perolehan lainnya yang Sah berupa terbit sertifikat baru sebesar Rp. 1.497.100.000,00 berupa Tanah Lapangan Desa Kuwum dan Tanah SD Payangan.

Selama tahun 2024 terjadi pengurangan Aset tanah karena Koreksi Saldo awal tanah Rp. 380.000,00 (merupakan Koreksi dari reklas ke properti infestasi yang seharusnya sebesar Rp. 1.050.380.000,00 pada tahun 2023 baru reklas sebesar Rp. 1.050.000.000,00) dan juga ada pengurangan aset tanah berasal dari Mutasi Tanah ke DLH sesuai BAST No. 900.1.3.3/ 8224 /Bakeuda berupa Tanah Lapangan Alit saputra dan tanah lapangan Debes sebesar Rp. 5.223.500.000,00 dan juga terjadi pengurangan lain lain pada aset Tanah karena tanah kantor kejaksaan negeri tabanan tercatat Doble sebesar Rp. 260.950.000,00. Adapun Rincian Tanah adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah Persil		34.786.605.912,18	24.097.660.948,91	10.688.944.963,27	44,36
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.780.668.637,18	13.304.417.808,91	9.476.250.828,27	71,23
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	179.620.000,00	180.000.000,00	(380.000,00)	(0,21)
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.722.833.140,00	10.447.983.140,00	274.850.000,00	2,63
4	Tanah Persil Lainnya	1.103.484.135,00	165.260.000,00	938.224.135,00	567,73
Tanah Non Persil		386.080.000,00	386.080.000,00	-	-
1	Tanah Basah	14.080.000,00	14.080.000,00	-	-
2	Tanah Kering	372.000.000,00	372.000.000,00	-	-
Lapangan		81.418.710.000,00	85.540.110.000,00	(4.121.400.000,00)	(4,82)

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Tanah Lapangan Olahraga	16.487.900.000,00	20.609.300.000,00	(4.121.400.000,00)	(20,00)
2	Tanah untuk Jalan	63.000.000.000,00	63.000.000.000,00	-	-
3	Tanah untuk Bangunan Instalasi	429.000.000,00	429.000.000,00	-	-
4	Tanah untuk Taman	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	-	-
4	Tanah Kampung	121.810.000,00	121.810.000,00	-	-
	Jumlah	116.591.395.912,18	110.023.850.948,91	6.567.544.963,27	5,97

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3.2 Peralatan Dan Mesin	13.797.387.668,39	10.807.840.560,39	2.989.547.108,00	27,66

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.807.840.560,39 merupakan akumulasi nilai perolehan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tabanan yang penggunaannya dalam pengelolaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Peralatan dan Mesin tersebut meliputi Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat kantor dan rumah tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, alat keselamatan kerja dan rambu rambu.

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Saldo Awal 31 Desember 2023	Rp.	10.807.840.560,39
Penambahan aset :		
- Belanja Modal	Rp.	2.872.888.000,00
- Hibah Masuk	Rp.	3.270.859.108,00
- Mutasi Masuk	Rp.	2.100.000,00
Pengurangan aset:		
- Mutasi ke SKPD Lain	Rp.	(3.156.300.000,00)
- Reklas ke Aset Pinjam Pakai	Rp.	(0,00)
- Lain-lain (Rusak Berat)	Rp.	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	13.797.387.668,39

Selama Tahun 2024 terdapat penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja modal sebesar Rp 2.872.888.000,00, berupa Alat bengkel dan ukur (mesin Pompa air) sebesar Rp. 3.738.000,00, juga ada belanja Modal alat kantor dan rumah tangga berupa LED Vidiotron sebesar Rp. 2.480.000.000,00, belanja Papan Informasi Tanah sebesar Rp. 294.000.000,00 dan juga Belanja

Standing AC 3 PK sebesar Rp. 30.500.000,00, belanja Laptop dan perinter sebesar Rp. 64.650.000,00, juga ada penambahan pada aset peralatan mesin Hibah dari Kementerian perhubungan berupa Alat kantor dan rumah tangga, Komputer, alat keselamatan kerja dan rambu rambu sesuai Perjanjian Hibah No. 08/VII/D.A.B/2024 sebesar Rp. 3.270.859.108,00 dan Juga terdapat penambahan pada Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Mutasi masuk sebesar Rp. 2.100.000,00 berupa Alat Pemadam dan Kursi roda yang merupakan Mutasi dari setda dan Dinsos (BAST No. 024/399/Umum dan BAST No. 028/1381/Dinsos)

Selama Tahun 2024 terjadi pengurangan pada aset peralatan dan mesin yang berasal dari mutasi keluar berupa Alat Kendaraan (Kendaraan Dinas) ke Setda sebesar Rp. 676.300.000 sesuai BAST No. 024 / 887 /Bakeuda dan juga ada Mutasi keluar berupa LED Vidiotron sesuai BAST No. 900.1.3.3 / 8226 /Bakeuda sebesar Rp. 2.480.000.000,00. Adapun Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar Darat		26.000.000,00	26.000.000,00	-	-
1	Aggregate and Concrete Equipment	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-
Alat Bantu		14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
1	Pompa	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.722.833.140,00	10.447.983.140,00	274.850.000,00	2,63
Alat Angkutan Darat Bermotor		3.167.024.400,00	3.843.324.400,00	(676.300.000,00)	(17,60)
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	900.870.000,00	1.577.170.000,00	(676.300.000,00)	(42,88)
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	921.880.000,00	1.598.180.000,00	(676.300.000,00)	(42,32)
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.344.274.400,00	667.974.400,00	676.300.000,00	101,25
Alat Bengkel Tak Bermesin		18.613.000,00	14.875.000,00	3.738.000,00	25,13
1	Perkakas Bengkel Listrik	14.938.000,00	11.200.000,00	3.738.000,00	33,38
2	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-
Alat Ukur		3.354.546,00	3.354.546,00	-	-
1	Alat Ukur/Pembanding	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-
2	Alat Ukur Lain-Lain	1.254.546,00	1.254.546,00	-	-
Alat Kantor		3.925.657.899,00	1.151.657.899,00	2.774.000.000,00	240,87
1	Mesin Ketik	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-
2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.644.350,00	7.644.350,00	-	-
3	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	738.161.049,00	738.161.049,00	-	-
4	Alat Kantor Lainnya	3.168.852.500,00	394.852.500,00	2.774.000.000,00	702,54

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Rumah Tangga		1.487.321.639,39	1.506.815.312,39	(19.493.673,00)	(1,29)
1	Mebel	973.755.312,39	973.755.312,39	-	-
2	Alat Pendingin	360.730.000,00	360.730.000,00	-	-
3	Alat Dapur	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-
4	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	104.236.327,00	124.330.000,00	(20.093.673,00)	(16,16)
5	Alat Pemadam Kebakaran	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		414.392.170,00	414.392.170,00	-	-
1	Meja Kerja Pejabat	149.637.000,00	149.637.000,00	-	-
2	Meja Rapat Pejabat	35.775.000,00	35.775.000,00	-	-
3	Kursi Kerja Pejabat	165.617.670,00	165.617.670,00	-	-
4	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-
5	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	21.062.500,00	21.062.500,00	-	-
6	Lemari dan Arsip Pejabat	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-
Alat Studio		117.130.000,00	117.130.000,00	-	-
1	Peralatan Studio Audio	11.950.000,00	11.950.000,00	-	-
2	Peralatan Studio Video dan Film	105.180.000,00	105.180.000,00	-	-
Alat Komunikasi		64.260.000,00	64.260.000,00	-	-
1	Alat Komunikasi Telephone	42.810.000,00	42.810.000,00	-	-
2	Alat Komunikasi Sosial	21.450.000,00	21.450.000,00	-	-
Alat Kedokteran		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Unit Alat Laboratorium		76.629.333,00	76.629.333,00	-	-
1	Alat Laboratorium Lain	76.629.333,00	76.629.333,00	-	-
Senjata Api		16.430.000,00	16.430.000,00	-	-
1	Senjata Lain-Lain	16.430.000,00	16.430.000,00	-	-
Komputer Unit		2.336.438.330,00	2.255.824.730,00	80.613.600,00	3,57
1	Komputer Jaringan	223.614.000,00	223.614.000,00	-	-
2	Personal Computer	2.112.824.330,00	2.032.210.730,00	80.613.600,00	3,97
Peralatan Komputer		1.311.897.170,00	1.303.147.170,00	8.750.000,00	0,67
1	Peralatan Mainframe	285.250.000,00	276.500.000,00	8.750.000,00	3,16
2	Peralatan Mini Computer	4.013.000,00	4.013.000,00	-	-
3	Peralatan Personal Computer	748.924.170,00	748.924.170,00	-	-
4	Peralatan Jaringan	259.810.000,00	259.810.000,00	-	-
5	Peralatan Komputer Lainnya	13.900.000,00	13.900.000,00	-	-
Alat Kerja Penerbangan		96.575.000,00	0,00	96.575.000,00	100,00!
1	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan	96.575.000,00	0,00	96.575.000,00	100,00

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Bandar Udara				
	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	720.164.181,00	0,00	720.164.181,00	100,00
1	Rambu Bersuar	720.164.181,00	0,00	720.164.181,00	100,00
	Jumlah	13.797.387.668,39	10.807.840.560,39	2.989.547.108,00	27,66

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3.3 Gedung Dan Bangunan	57.193.734.817,83	14.067.975.570,83	43.125.759.247,00	306,55

Saldo Bangunan dan Gedung per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 57.193.734.817,83 merupakan nilai perolehan Bangunan dan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, meliputi Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara dan Tugu Titik Kontrol/Pasti.

Nilai perolehan bangunan dan gedung selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2023	Rp.	14.067.975.570,83
Penambahan aset :		
- Hibah Masuk	Rp.	32.507.296.757,00
- Mutasi dari SKPD Lain	Rp.	10.613.515.490,00
Reklas antar sub	Rp.	4.947.000,00
Pengurangan aset:		
- Reklas ke RB	Rp.	0,00
- Mutasi ke SKPD Lain	Rp.	(0,00)
- Pengurangan Lain-lain	Rp.	<u>0,00</u>
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	57.193.734.817,83

Selama tahun 2024 terjadi Penambahan pada aset Bangunan dan Gedung berupa Hibah Bangunan Dermaga Bedugul dari Kementerian Perhubungan sesuai Perjanjian hibah No. 08/VII/D.A.B/2024 sebesar Rp. 32.507.296.757,00 berupa Bangunan Gedung dan Monumen (Candi dan Pura), Mutasi Masuk bangunan Gedung dari DPUPRPKP berupa pembangunan Kantor Bakeuda 3, Penataa Halaman Kantor UPTD wilayah barat, Penataan Lapangan Wagimin, Penataan Parkir RSUD, Penataan Lapangan Umum Kediri, Perbaikan Penyengker Rumah Dinas, Pembangun Pos Pengamanan Kantro Bawaslu sesuai BAST No. 600/21315/dpuprpkp sebesar Rp.

10.473.794.490,00,- dan juga ada Mutasi Masuk dari Setda Berupa Bangunan Gedung Kantor Bawaslu sesuai BAST No. 027/4219/Um sebsar Rp. 139.721.000,00,- Adapun Rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja		46.383.320.049,11	5.688.025.209,11	40.695.294.840,00	715,46
1	Bangunan Gedung Kantor	4.990.728.689,87	4.473.867.067,87	516.861.622,00	11,55
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	242.417.325,00	242.417.325,00	-	-
3	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.554.613.724,00	47.800.000,00	2.506.813.724,00	5.244,38
4	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.318.446.819,00	717.725.000,00	2.600.721.819,00	362,36
5	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	107.429.788,00	47.382.000,00	60.047.788,00	126,73
6	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	27.898.005.531,00	0,00	27.898.005.531,00	100,00
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	297.060.266,24	158.833.816,24	138.226.450,00	87,03
8	Bangunan Parkir	6.974.617.906,00	0,00	6.974.617.906,00	100,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal		8.801.845.361,72	8.379.950.361,72	421.895.000,00	5,03
1	Rumah Negara Golongan II	5.390.501.045,57	5.390.501.045,57	-	-
2	Rumah Negara Golongan III	1.795.841.766,15	1.795.841.766,15	-	-
3	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.615.502.550,00	1.193.607.550,00	421.895.000,00	35,35
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti		2.008.569.407,00	0,00	2.008.569.407,00	100,00
1	Candi	1.693.307.812,00	0,00	1.693.307.812,00	100,00
2	Tugu	315.261.595,00	0,00	315.261.595,00	100,00
Jumlah		57.193.734.817,83	14.067.975.570,83	43.125.759.247,00	306,55

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3.4 Jalan,Jaringan, dan Irigasi	239.470.800,00	239.470.800,00	-	-

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 239.470.800,00 merupakan nilai perolehan jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan.

Nilai perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2023	Rp.	239.470.800,00
Penambahan aset :		
- Belanja Modal	Rp.	4.947.000,00

- Mutasi dari SKPD Lain Rp. 0,00

Pengurangan aset:

- Penghapusan Rp. (0,00)

- Reklas antar Sub Rp. (4.947.000,00)

- Reklas ke Peralatan Mesin Rp. (0,00)

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp. 239.470.800,00

Selama tahun 2024 terjadi Penambahan pada aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp. 4.947.000,00 dan terjadi pengurangan berupa Reklas antar Sub Jaringan Listrik ke Bangunan Gedung tempat Kerja (kapitalisasi pada Bangunan Gedung Kantor Bakeuda 3) sebesar Rp. 4.947.000,00. Adapun rincian Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Bangunan Air Irigasi	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
	Bangunan Pengambilan Irigasi	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-
	Instalasi Gardu Listrik	92.050.800,00	92.050.800,00	-	-
	Instalasi Gardu Listrik Induk	92.050.800,00	92.050.800,00	-	-
	Jaringan Telepon	133.420.000,00	133.420.000,00	-	-
	Jaringan Telepon Lainnya	133.420.000,00	133.420.000,00	-	-
	Jumlah	239.470.800,00	239.470.800,00	-	-

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3.5 Aset Tetap Lainnya	176.900.000,00	176.900.000,00	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 176.900.000,00 merupakan nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi buku perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman, Barang Koleksi Non Budaya, Aset Tetap dalam Renovasi.

Mutasi nilai perolehan Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2023 Rp. 176.900.000,00

Penambahan aset :

- Belanja Modal Rp. 0,00

- Mutasi dari SKPD Lain Rp. 0,00

Pengurangan aset:

- Penghapusan Rp. (0,00)
- Mutasi ke SKPD Lain Rp. (0,00)

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp. 176.900.000,00

Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap lainnya. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	Bahan Perpustakaan Tercetak	175.500.000,00	175.500.000,00	-	-
	Buku Umum	175.500.000,00	175.500.000,00	-	-
	Barang Bercorak Kesenian	400.000,00	400.000,00	-	-
	Lukisan	400.000,00	400.000,00	-	-
	Alat Bercorak Kebudayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
	Pahatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
	Jumlah	176.900.000,00	176.900.000,00	-	-

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.152.613.319,39)	(13.096.092.751,39)	(2.051.255.994,00)	15,66

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (15.152.613.319,39) yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan 2023 (Peralatan Mesin) Rp. 8.442.615.373,39
- Koreksi Saldo awal Rp. 25.100.000,00
- Reklas dari Pinjam Pakai Rp. 0,00
- Penyusutan 2024 Rp. 1.622.936.072,00

Pengurangan

- Akumulasi Penyusutan karena Mutasi Keluar Rp. 16.102.381,00
 - Reklas Ke RB bawa Akumulasi Penyusutan Rp. 0,00
 - Penyesuaian Saldo awal Penyusutan (Peralatan Mesin) Rp. 0,00
- Rp. 10.074.549.064,39**

- Akumulasi Penyusutan 2023 (Bangunan Gedung) Rp. 4.642.219.931,00
- Koreksi Saldo Awal Rp. 4,00

- Mutasi Masuk	Rp.	67.298.949,00
- Reklas dari Rusak Berat	Rp.	0,00
- Penyusutan 2024	Rp.	335.399.930,00
<u>Pengurangan</u>		
- Koreksi saldo awal	Rp.	0,00
- Reklas ke RB bawa Akumulasi Penyusutan	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	5.044.918.814,00
- Akumulasi Penyusutan 2023 (JIJ)	Rp.	21.311.901,00
- Koreksi Saldo Awal	Rp.	7.371.150,00
- Penyusutan 2024	Rp.	9.252.270,00
<u>Pengurangan</u>		
- Koreksi Saldo Awal	Rp.	0,00
	Rp.	<u>33.145.441,00</u>

Selama Tahun 2024 pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin terdapat penambahan dari Koreksi Saldo Awal sebesar Rp. 25.100.000,00, Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.622.936.072,00. Pada akumulasi penyusutan Peralatan Mesin terjadi pengurangan akumulasi peralatan mesin dari Mutasi Keluar sebesar Rp. 16.102.381,00.

Selama Tahun 2024 terdapat penambahan Akumulasi penyusutan untuk bangunan Gedung Tahun 2024 berupa koreksi saldo awal sebesar Rp. 4,00, mutasi masuk sebesar Rp. 67.298.949,00, dan penambahan Penyusutan 2023 sebesar Rp. 335.399.930,00.

Selama Tahun 2024 terdapat penambahan akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan berupa koreksi saldo awal sebesar Rp. 7.371.150,00 dan penambahan penyusutan tahun 2024 sebesar Rp. 9.252.270,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.4 Aset Lainnya	2.513.620.738,15	5.685.172.339,15	(3.171.551.601,00)	(55,79)

Aset lainnya adalah aset tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 Rp. 2.746.841.589,15.

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.434.754.604,15	2.667.975.455,15	(233.220.851,00)	(8,74)
2	Aset Tidak Berwujud	1.123.819.500,00	1.123.819.500,00	-	0,00

3	Aset Lain-lain	138.111.000,00	1.493.769.675,00	(1.355.658.675,00)	(90,75)
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.123.819.500,00)	(1.123.819.500,00)	-	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(464.690.866,00)	(1.430.684.791,00)	965.993.925,00	-67,52
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	405.446.000,00	2.954.112.000,00	(2.548.666.000)	(86,28)
	Jumlah	2.513.620.738,15	5.685.172.339,15	(3.171.551.601,00)	(55,79)

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.4.1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	2.434.754.604,15	2.667.975.455,15	(233.220.851,00)	(8,74)

Aset kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunym komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai 31 Desember 2024 Rp. 2.434.754.604,15. Dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sewa	203.895.405,00	437.116.256,00	(233.220.851,00)	(53,35)
2	Kerja Sama Pemanfaatan	2.230.859.199,15	2.230.859.199,15	-	-
	Jumlah	2.434.754.604,15	2.667.975.455,15	(233.220.851,00)	(8,74)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang terdiri dari:

- Sejumlah Rp. 203.895.405,00 merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo penerimaan jaminan pembongkaran reklame sampai dengan 31 Desember 2023 atas reklame yang diperpanjang kembali di tahun 2024 dan pemasangan reklame baru. Penerimaan tersebut ditampung pada rekening BPD Nomor 012.01.05.00195-4 atas nama Rekening Kas Perhitungan Pihak Ketiga.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang terjadi terhadap Aset Tanah di lokasi Yeh Panas dengan Luas 15.700 m² dengan status kepemilikan hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 yang disewakan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga PT. Sentratirta Nugraha Sejati dalam bentuk Bangun Guna/Kelola Serah (BOT) yang digunakan sebagai hotel dengan nilai sebesar Rp.1.884.000.000,00. Kerja sama BOT tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 2.A Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Surat Perjanjian Nomor 593.3/1411/Um tentang Perubahan dan Perpanjangan Sewa Kontrak atau

Pengguna Usaha Obyek Pariwisata Air Panas Penatahan. Kerjasama tersebut akan berakhir pada tahun 2030.

- Tanah senilai Rp.20.000.000,00 di desa Gubug yang tercatat di Badan Keuangan Daerah dan digunakan Kodim 1619 sebagai rumah jabatan Dandim 1619 Tabanan, perjanjian pinjam pakai 030/8864/BAKEUDA tanggal 12 Oktober 2020 dan akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2025.
- Bangunan gedung rumah dinas no.3 yang terletak di desa Bongan senilai Rp.326.859.199,15 yang tercatat di Badan Keuangan Daerah digunakan sebagai kantor Komnaspan DKD dengan perjanjian pinjam pakai nomor 030/9090/BAKEUDA tanggal 15 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.4.2 Aset Tidak Berwujud (ATB)	1.123.819.500,00	1.123.819.500,00	0,00	0,00

Saldo Aset lainnya ATB (Aset Tak Berwujud) berupa Software per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.123.819.500,00 Aset lainnya merupakan goodwill (Aset Tak Berwujud) yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.

Nilai perolehan asset lainnya (ATB) selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2023	Rp.	1.123.819.500,00
Penambahan aset :		
- Belanja Modal	Rp.	0,00
- Mutasi dari SKPD Lain	Rp.	0,00
Pengurangan aset:		
- Penghapusan	Rp.	(0,00)
- Mutasi ke SKPD Lain	Rp.	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	1.123.819.500,00

Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan dan Pengurangan pada Aset lainnya (ATB)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.4.3 Aset Lain-lain	138.111.000,00	1.493.769.675,00	(1.355.658.675,00)	-90,75

Saldo Aset Lainnya (Aset Lain-lain) per 31 Desember 2024 (nilai buku) sebesar Rp. 138.111.000,00 merupakan Aset lain-lain Rusak Berat (RB) yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

Mutasi Aset Lainnya (Aset Lain-lain) selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Aset lain-lain (Aset Pinjam Pakai) per 31 Desember 2023	Rp.	1.493.769.675,00
Penambahan aset lain-lain:		
- Belanja Modal	Rp.	0,00
- Mutasi dari SKPD Lain	Rp.	0,00
- Reklas dari aset tetap	Rp.	0,00
Pengurangan aset:		
- Penghapusan	Rp.	(1.355.658.675,00)
- Reklas ke Aset tetap	Rp.	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	138.111.000,00
Akumulasi Aset Pinjam Pakai per 31 Des 2024	Rp.	(50.563.866,00)
Aset lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2023	Rp.	1.380.120.925,00
Penambahan aset lain-lain:		
- Koreksi Saldo awal	Rp.	388.696.000,00
- Mutasi dari SKPD Lain	Rp.	0,00
- Reklas dari aset tetap	Rp.	0,00
Pengurangan aset:		
- Penghapusan	Rp.	1.354.689.925,00
- Reklas ke Aset Tetap	Rp.	<u>0,00</u>
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	414.127.000,00
Akumulasi Aset Lain-lain (Rusak Berat)	Rp.	(414.127.000,00)
Aset lain-lain (BOT) Kerja Sama Pihak Ketiga per 31 Desember 2024	Rp.	2.230.859.199,15
Penambahan aset lain-lain		
- Belanja Modal	Rp.	0,00
- Mutasi dari SKPD Lain	Rp.	0,00
- Reklas dari aset tetap	Rp.	0,00
Pengurangan aset:		
- Penghapusan	Rp.	0,00
- Lain Lain Pengurangan	Rp.	<u>0,00</u>
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	Rp.	2.230.859.199,15

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.123.819.500,00)	(1.123.819.500,00)	-	0,00

Akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud berupa Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.123.819.500,00 yang tercatat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan 2024	Rp. 1.123.819.500,00
Penambahan Penyusutan	
- Penyusutan 2024	Rp. 0,00
Akumulasi Penyusutan ATB	Rp. 1.123.819.500,00

Selama Tahun 2024 tidak terdapat penambahan dan pengurangan dari Penyusutan Aset Tak Berwujud.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	405.446.000,00	2.954.112.000,00	(2.548.666.000)	(86,28)

Jumlah tersebut merupakan saldo dana Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Dasar penyaluran TDF diatur dalam PMK No.187/PMK.07/2022. Penyaluran Dana TDF ke RKUD melalui BI No. Rekening 519000550980 an. Rek. Lain BI TDF Kab. Tabanan. Adapun perincian besaran dana TDF pada Tahun 2024 berdasarkan sumber data aplikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA) pada tanggal 30 Desember 2024.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.4.5 Properti Investasi	1.050.380.000,00	0,00	1.050.380.000,00	100,00.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Saldo Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2024 Rp. 1.050.380.000,00. Reklasifikasi atas Tanah Dewi Sinta.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5 Kewajiban	98.167.916.247,78	123.013.590.562,12	(24.845.674.314,34)	(20,20)

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 98.167.916.247,78 terjadi penurunan sebesar Rp. 24.845.674.314,34 atau 20,20% dari tahun 2023 yang merupakan kewajiban jangka pendek dan Kewajiban Jangka Panjang .

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	29.238.447.956,78	36.102.528.555,12	(6.864.080.598,34)	(19,01)

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 29.238.447.956,78. Dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Pinjaman Jangka Pendek	17.981.593.716,00	17.981.593.716,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	920.323.221,78	1.235.270.200,32	(314.946.978,54)	(25,50)
3	Utang Belanja	16.849.662.500,67	16.448.548.382,80	401.114.118	2,44
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	203.895.405,00	437.116.256,00	(233.220.851,00)	(53,35)
	Jumlah	29.238.447.956,78	36.102.528.555,12	(6.864.080.598,34)	(19,01)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5.1.1 Utang Pinjaman Jangka Pendek	17.981.593.716,00	17.981.593.716,00	-	-

Utang Pijaman Jangka Pendek berupa Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan kepada PT SMI sebesar Rp. 17.981.593.716,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	920.323.221,78	1.235.270.200,32	(314.946.978,54)	(25,50)

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan

barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Pendapatan Diterima Dimuka tersebut merupakan

1. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa
 - Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp. 38.671.394,32
2. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah
 - Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron Rp. 820.362.272,67
 - Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain Rp. 61.289.554,79

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5.1.3 Utang Belanja	10.132.635.614,00	16.448.548.382,80	(6.315.912.768,80)	(38,40)

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	592.815.724,00	(592.815.724)	(100,00)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.213.614,00	6.548.101,00	(334.487)	(5,11)
3	Utang Belanja Bagi Hasil	10.126.422.000,00	9.132.157.671,13	994.264.328,87	10,89
	Jumlah	10.132.635.614,00	16.448.548.382,80	(6.315.912.768,80)	(38,40)

Utang Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang Dan Jasa per 31 Desember 2024 yang terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebesar Rp. 20.000,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp. 1.037.531,00, Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp. 167.950,00 dan Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp. 4.988.133,00.

Utang Belanja Bagi Hasil

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 yang terdiri dari Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 9.595.434.000,00 dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 530.988.000,00.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	203.895.405,00	437.116.256,00	(233.220.851,00)	(53,35)

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 berupa Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa atas jaminan pembongkaran reklame. Utang Jaminan Pembongkaran Reklame merupakan jaminan bongkar yang diberikan WP Reklame kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan pada saat pemberian izin reklame dan yang belum jatuh tempo masa tayang per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	68.929.468.291,00	86.911.062.007,00	(17.981.593.716)	(20,69)

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan Pinjaman dari PT. SMI yang telah dicairkan dalam Tahun 2021. Dasar perjanjian utang jangka panjang adalah Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-097/SMI/0721 tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 7 tanggal 07 Desember 2021 antara PT SMI dan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.6 EKUITAS	4.667.170.972.371,41	3.022.592.740.914,98	1.644.578.231.456,43	54,41

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 4.667.170.972.371,41 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.644.578.231.456,43 atau sebesar 54,41% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.022.592.740.914,98. Adapun Rincian Ekuitas Sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Ekuitas	3.037.003.119.831,40	1.336.516.173.766,40	1.700.486.946.065,00	127,23
2	Surplus/Defisit-LO	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58	22.118.400.632,67	1,31
3	RK PPKD	(144.607.376.041,24)	(102.346.900.317,54)	(42.260.475.723,70)	41,29
	Jumlah	4.667.170.972.371,41	3.022.592.740.914,98	1.644.578.231.456,43	54,41

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7 Pendapatan (LO)	1.912.136.073.317,58	1.884.076.748.663,12	28.059.324.654,46	1,49

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Operasional Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-25	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	379.342.411.021,58	303.144.668.713,92	76.197.742.307,66	25,14
2	Pendapatan Transfer - LO	1.496.098.026.296,00	1.441.802.635.648,00	54.295.390.648,00	3,77
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	36.695.636.000,00	139.129.444.301,20	(102.433.808.301,20)	(73,62)
	Jumlah	1.912.136.073.317,58	1.884.076.748.663,12	28.059.324.654,46	1,49

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	379.342.411.021,58	303.144.668.713,92	76.197.742.307,66	25,14

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah - LO Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Daerah-LO	314.760.389.757,00	244.986.115.428,61	69.774.274.328,39	28,48
2	Retribusi Daerah-LO	181.692.223,00	105.065.841,53	76.626.381,47	72,93
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	18.119.026.432,71	13.204.801.886,57	4.914.224.546,14	37,22
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	46.281.302.608,87	44.848.685.557,21	1.432.617.051,66	3,19
	Jumlah	379.342.411.021,58	303.144.668.713,92	76.197.742.307,66	25,14

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.1.1 Pajak Daerah-LO	314.760.389.757,00	244.986.115.428,61	69.774.274.328,39	28,48

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pajak Hotel-LO	0,00	22.217.616.232,00	(22.217.616.232,00)	(100,00)
2	Pajak Restoran-LO	20.930.996.781,02	10.418.658.055,87	10.512.338.725,14	100,90
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	7.105.856.219,00	(7.105.856.219,00)	(100,00)
4	Pajak Reklame-LO	2.805.352.861,54	2.539.795.020,59	265.557.840,95	10,46
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	30.757.073.889,00	(30.757.073.889,00)	(100,00)
6	Pajak Parkir-LO	0,00	221.353.750,00	(221.353.750,00)	(100,00)
7	Pajak Air Tanah-LO	1.239.223.225,00	1.056.640.150,00	182.583.075,00	17,28
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	33.684.726.672,00	25.717.139.656,00	7.967.587.016,00	30,98
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	171.569.102.399,00	134.439.643.731,00	37.129.458.668,00	27,62
10	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	105.461.984.599,46	0,00	105.461.984.599,46	100,00
	Jumlah	314.760.389.757,00	244.986.115.428,61	69.774.274.328,39	28,48

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.1.2 Retribusi Daerah-LO	181.692.223,00	105.065.841,53	76.626.381,47	72,93

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan Retribusi Jasa Usaha-LO untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	48.083.741,53	(48.083.741,53)	(100,00)
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	154.179.980,00	32.988.100,00	121.191.880,00	367,38
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	27.512.243,00	23.994.000,00	3.518.243,00	14,66
	Jumlah	181.692.223,00	105.065.841,53	76.626.381,47	72,93

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	18.119.026.432,71	13.204.801.886,57	4.914.224.546,14	37,22

Jumlah tersebut merupakan Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 terdiri dari pendapatan operasional diperoleh dari pembagian

tunai atas deviden dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode biaya serta pengakuan keuntungan dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode ekuitas. dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO					
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	8.546.879.583,01	7.460.921.353,07	1.085.958.229,94	14,56
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	12.282.187,00	12.494.836,00	(212.649,00)	(1,70)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	9.559.864.662,70	5.731.385.697,50	3.828.478.965,20	66,80
	Jumlah	18.119.026.432,71	13.204.801.886,57	4.914.224.546,14	37,22

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO	46.281.302.608,87	44.848.685.557,21	1.432.617.051,66	3,19

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	628.508.003,00	96.435.300,00	532.072.703,00	551,74
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	39.692.635.594,96	38.212.068.910,58	1.480.566.684,38	3,87
3	Jasa Giro-LO	1.819.162.402,79	1.960.876.125,09	(141.713.722,30)	(7,23)
4	Pendapatan Bunga-LO	33.577.247,00	70.784.095,00	(37.206.848,00)	(52,56)
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	242.585.614,73	1.017.845.107,35	(775.259.492,62)	(76,17)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	769.845.142,58	554.085.472,07	215.759.670,51	38,94
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.375.795.744,81	241.964.729,69	2.133.831.015,12	881,88
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	113.335.420,00	276.044.900,30	(162.709.480,30)	(58,94)
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	207.372.375,00	151.128.202,13	56.244.172,87	37,22
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	398.485.064,00	2.267.452.715,00	(1.868.967.651,00)	(82,43)
	Jumlah	46.281.302.608,87	44.848.685.557,21	1.432.617.051,66	3,19

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.2	Pendapatan Transfer (LO)	1.496.098.026.296,00	1.441.802.635.648,00	54.295.390.648,00	3,77

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer-LO oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.116.502.233.530,00	999.383.342.912,00	117.118.890.618,00	11,72
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	379.595.792.766,00	442.419.292.736,00	(62.823.499.970,00)	(14,20)
	Jumlah	1.496.098.026.296,00	1.441.802.635.648,00	54.295.390.648,00	3,77

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.116.502.233.530,00	999.383.342.912,00	117.118.890.618,00	11,72

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Perimbangan-LO	1.091.447.847.530,00	993.422.912.912,00	98.024.934.618,00	9,87
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	5.960.430.000,00	(5.960.430.000,00)	(100,00)
3	Insentif Fiskal-LO	25.054.386.000,00	0,00	25.054.386.000,00	100,00
	Jumlah	1.116.502.233.530,00	999.383.342.912,00	117.118.890.618,00	11,72

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.091.447.847.530,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp. 25.054.386.000,00.

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.2.1.1	Dana Perimbangan-LO	1.091.447.847.530,00	993.422.912.912,00	98.024.934.618,00	9,87

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Dana Perimbangan -LO oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	19.170.020.910,00	20.405.320.500,00	(1.235.299.590,00)	(6,05)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	834.380.834.961,00	772.956.907.000,00	61.423.927.961,00	7,95
5	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	54.219.262.420,00	21.607.724.102,00	32.611.538.318,00	150,93
6	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	183.677.729.239,00	178.452.961.310,00	5.224.767.929,00	2,93
	Jumlah	1.091.447.847.530,00	993.422.912.912,00	98.024.934.618,00	9,87

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.2.1.2 Insentif Fiskal-LO	25.054.386.000,00	0,00	25.054.386.000,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Dana Insentif Daerah -LO oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023. Insentif fiskal merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Insentif fiskal diberikan untuk mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di berbagai bidang, seperti : Tata kelola keuangan daerah, Pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan dasar, Penanganan kemiskinan ekstrem, Ketahanan pangan, Penurunan stunting. Penerimaan Insentif Daerah berdasarkan PMK Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	379.595.792.766,00	442.419.292.736,00	(62.823.499.970,0)	(14,20)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	187.664.259.566,00	168.664.516.968,00	18.999.742.598,00	11,26
2	Bantuan Keuangan	191.931.533.200,00	273.754.775.768,00	(81.823.242.568,00)	(29,89)
	Jumlah	379.595.792.766,00	442.419.292.736,00	(62.823.499.970,00)	(14,20)

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.7.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	36.695.636.000,00	139.129.444.301,20	(102.433.808.301,20)	(73,62)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah Yah Sah - LO oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023 berupa Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp. 36.596.230.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO sebesar Rp. 99.406.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Hibah-LO					
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	36.455.430.000,00	73.011.812.301,20	(36.556.382.301,20)	(50,07)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	140.800.000,00	1.355.352.000,00	(1.214.552.000,00)	(89,61)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	64.762.280.000,00	(64.762.280.000,00)	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO					
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	99.406.000,00	0,00	99.406.000,00	100,00
	Jumlah	36.695.636.000,00	139.129.444.301,20	(102.433.808.301,20)	(73,62)

		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8	Beban	203.940.136.786,33	198.000.181.514,54	5.939.955.271,79	3,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Operasi	54.429.243.832,46	51.567.612.229,41	2.861.631.603,05	5,55
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.967.588.272,00	960.066.093,00	1.007.522.179,00	104,94
3	Beban Transfer	141.688.247.328,87	141.654.061.193,13	34.186.135,74	0,02
4	Beban Tak Terduga	5.855.057.353,00	3.818.441.999,00	2.036.615.354,00	53,34
	Jumlah	203.940.136.786,33	198.000.181.514,54	5.939.955.271,79	3,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.1 Beban Operasi	54.429.243.832,46	51.567.612.229,41	2.861.631.603,05	5,55

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban untuk kegiatan operasional oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari :

NO	URAIAN	31-Des-23	31-Des-22	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	28.462.775.936,00	26.426.055.478,00	2.036.720.458,00	7,71
2	Beban Barang dan Jasa	17.559.242.975,50	16.824.203.452,72	735.039.522,78	4,37
3	Beban Bunga	6.082.671.954,00	6.492.339.969,00	(409.668.015,00)	(6,31)
4	Beban Penyisihan Piutang	2.324.552.966,96	1.825.013.329,69	499.539.637,27	27,37
	Jumlah	54.429.243.832,46	51.567.612.229,41	2.861.631.603,05	5,55

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.1.1 Beban Pegawai	28.462.775.936,00	26.426.055.478,00	2.036.720.458,00	7,71

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui Badan Keuangan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.609.974.513,00	10.335.630.142,00	274.344.371,00	2,65
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.883.185.815,00	7.666.012.493,00	217.173.322,00	2,83
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.814.063.323,00	7.455.361.338,00	1.358.701.985,00	18,22
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.155.552.285,00	969.051.505,00	186.500.780,00	19,25
	Jumlah	28.462.775.936,00	26.426.055.478,00	2.036.720.458,00	7,71

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.1.2 Beban Barang dan Jasa	17.559.242.975,50	16.824.203.452,72	735.039.522,78	4,37

Berikut ini merupakan penjelasan Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah

Kabupaten Tabanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Barang	1.600.392.046,50	1.740.852.090,72	(140.460.044,22)	(8,07)
2	Beban Jasa	15.555.076.898,00	14.768.571.181,00	786.505.717,00	5,33
3	Beban Pemeliharaan	34.564.300,00	40.698.070,00	(6.133.770,00)	(15,07)
4	Beban Perjalanan Dinas	369.209.731,00	274.082.111,00	95.127.620,00	34,71
	Jumlah	17.559.242.975,50	16.824.203.452,72	735.039.522,78	4,37

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.1.3 Beban Bunga	6.082.671.954,00	6.492.339.969,00	(409.668.015,00)	(6,31)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bunga oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023.

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	6.082.671.954,00	0,00	6.082.671.954,00	100,00
2	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	0,00	6.492.339.969,00	(6.492.339.969,00)	(100,00)
	Jumlah	6.082.671.954,00	0,00	6.082.671.954,00	100,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.1.4 Beban Penyisihan Piutang	2.324.552.966,96	1.825.013.329,69	499.539.637,27	27,37

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.157.900.848,30	1.528.229.826,97	629.671.021,33	41,20
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.789.242,26	(1.789.242,26)	(100,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	166.652.178,91	294.994.260,46	(128.342.081,55)	(43,51)
	Jumlah	2.324.552.966,96	1.825.013.329,69	499.539.637,27	27,37

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.967.588.272,00	960.066.093,00	1.007.522.179,00	104,94

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.622.936.072,00	652.930.053,00	970.006.019,00	148,56
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	335.399.930,00	260.093.343,00	75.306.587,00	28,95
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.252.270,00	1.844.155,00	7.408.115,00	401,71
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	45.198.542,00	(45.198.542,00)	(100,00)
	Jumlah	1.967.588.272,00	960.066.093,00	1.007.522.179,00	104,94

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.2 Beban Transfer	141.688.247.328,87	141.654.061.193,13	34.186.135,74	0,02

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil	31.954.733.328,87	32.020.717.193,13	(65.983.864,26)	(0,21)
2	Beban Bantuan Keuangan	109.733.514.000,00	109.633.344.000,00	100.170.000,00	0,09
	Jumlah	141.688.247.328,87	141.654.061.193,13	34.186.135,74	0,02

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.2.1 Beban Bagi Hasil	31.954.733.328,87	32.020.717.193,13	(65.983.864,26)	(0,21)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bagi Hasil Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	30.279.279.603,57	29.980.958.103,43	298.321.500,14	1,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.675.453.725,30	2.039.759.089,70	(364.305.364,40)	(17,86)
	Jumlah	31.954.733.328,87	32.020.717.193,13	(65.983.864,26)	(0,21)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.2.2 Beban Bantuan Keuangan	109.733.514.000,00	109.633.344.000,00	100.170.000,00	0,09

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	87.239.364.000,00	0,00	87.239.364.000,00	100,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	22.494.150.000,00	109.633.344.000,00	(87.139.194.000,00)	(79,48)
	Jumlah	109.733.514.000,00	109.633.344.000,00	100.170.000,00	0,09

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.8.3 Beban Tidak Terduga	5.855.057.353,00	3.818.441.999,00	2.036.615.354,00	53,34

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Tidak Terduga oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Tidak Terduga	5.855.057.353,00	3.818.441.999,00	2.036.615.354,00	53,34
	Jumlah	5.855.057.353,00	3.818.441.999,00	2.036.615.354,00	53,34

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.9 Surplus/Defisit Dari Operasi	1.708.195.936.531,25	1.686.076.567.148,58	22.119.369.382,67	1,31

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus (Defisit) dari Operasi oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional dikurangi Beban Operasional (1.912.136.073.317,58 - 203.940.136.786,33) = 1.708.195.936.531,25.

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Operasional	1.912.136.073.317,58	1.884.076.748.663,12	28.059.324.654,46	1,49
2	Beban	203.940.136.786,33	198.000.181.514,54	5.939.955.271,79	3,00
	Jumlah	1.708.195.936.531,25	1.686.076.567.148,58	22.119.369.382,67	1,31

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.10 Defisit Non Operasional-LO	968.750,00	0,00	968.750,00	100,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit Non Operasional – LO oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023, yang merupakan penghapusan aset rusak berat yang masih memiliki nilai buku. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari :

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Defisit Penjualan /Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	968.750,00	0,00	968.750,00	100,00

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.10.1 Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58	22.118.400.632,67	1,31

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	1.708.195.936.531,25	1.686.076.567.148,58	22.119.369.382,67	1,31
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(968.750,00)	0,00	(968.750,00)	0,00
	Jumlah	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58	22.118.400.632,67	1,31

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.10.2 Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pos Luar Biasa Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2024 dan 2023.

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
4.10.3 Surplus/Defisit-LO	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58	22.118.400.632,67	1,31

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus/ (Defisit) - LO oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

NO	URAIAN	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58	22.118.400.632,67	1,31
2	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58	22.118.400.632,67	1,31

	Tahun 2024	Tahun 2023
4.11 Ekuitas Awal	3.022.592.740.914,98	1.397.552.360.807,07

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2023 dan 2022.

	Tahun 2024	Tahun 2023
4.12 Surplus/(Defisit) -LO	1.708.194.967.781,25	1.686.076.567.148,58

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/ (Defisit) - LO Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk tahun 2024 dan 2023.

4.13 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,22
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	14.410.378.916,42	(61.036.187.040,89)
Piutang Pajak Hotel	(12.588.933,00)	0,00

Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	(10.064.877,00)	0,00
Piutang PBBP2	6.991.848,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	9.496.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel	128.859.156,02	0,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	1.154.600.703,59	0,00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	263.338.331,09	0,00
Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	(1.066.324.581,30)	0,00
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	(80.140.912,77)	0,00
Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	(141.206.184,47)	0,00
Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.789.242,26	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hotel-Pajak Hotel	3.245.469,21	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Restoran-Pajak Restoran dan Sejenisnya	738.467,55	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-Pajak Hiburan-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	7.437.595,50	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	132.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	74.843.378,79	0,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	63.102.463,72	0,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.293.057,82	0,00
Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	361.570,16	0,00
Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	226.888.056,88	0,00
Dana Bergulir kepada Koperasi	(900.000,00)	0,00
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(63.315.531,90)	0,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	134.050.000,00	0,00
Tanah Persil Lainnya	10.787.200.828,27	0,00
Tanah Lapangan Olahraga	(4.121.400.000,00)	0,00

Kendaraan Bermotor Penumpang	(676.300.000,00)	0,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2.480.000.000,00)	0,00
Alat Pemadam Kebakaran	600.000,00	0,00
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.500.000,00	0,00
Bangunan Gedung Kantor	511.914.622,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.506.813.724,00	0,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	60.047.788,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	138.226.450,00	0,00
Bangunan Parkir	6.974.617.906,00	0,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	421.895.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	(13.000.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.102.381,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(12.100.000,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(4,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(67.298.949,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(7.371.150,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(388.696.000,00)	0,00

4.14 Ekuitas Akhir	Tahun 2024	Tahun 2023
	4.667.170.972.371,41	3.022.592.740.914,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus/(Defisit) - LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi :


Melakukan perumusan kebijakan dalam bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah, melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan serta melakukan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

5.2 Visi dan Misi OPD

Visi Kabupaten Tabanan **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”**. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban misi 2 yaitu **“Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di segala Bidang Kehidupan (Unggul)”**, yang bertujuan untuk untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan.

5.3 Organisasi OPD

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut:



BAB VI

P E N U T U P

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Akhirnya dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa semoga kita semua dapat diberikan petunjuk yang terbaik, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tabanan menuju masyarakat adil dan makmur.

Tabanan, 10 Januari 2025
Pengguna Anggaran



Ir. I Wayan Kotio, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 196512311992031179